



PUTUSAN

No. 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si**
Tempat Lahir : Pena Kabupaten Mamasa
Umur/Tgl. Lahir : 58 tahun/03 September 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sepakuan Desa Sepakuan Kecamatan Balla
Kabupaten Mamasa
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pendidikan : Strata 2 (S2)

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum: ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
3. Hakim Pengadilan Tipikor: ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;

Hlm 1 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju: ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 26 juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar: ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar: ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Demmappapa,S.H, Darwin,S.H, Nurhadi Lake Pulio,S.H. Advokad/Penasihat Hukum dari beralamat di Komplek Lembang Banggo Permai No 33 Mamasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2016 , yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor W22.U12.MU-62/HK/VI/2016/PN.Mam Tertanggal 01 Juni 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mam Tanggal 27 Mei 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mam Tanggal 27 Mei 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Ahli;

Hlm 2 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 dan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi “ sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si dari dakwaan primair *Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
3. Menyatakan terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam *Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama dalam masa penahanan terdakwa dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3(tiga)bulan kurungan;
5. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 12 (dua belas) lembar fotocopy Dokumen Temuan BPK;
 - 2) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 440/295.a/DK.I.V/2010 tanggal 20 Mei 2010 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran Bersumber Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;
 - 3) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran

Hlm 3 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :440/294.a/DK.1/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bersumber Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Pada Dinas Kesehatan Kaupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;

- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA yang terdiri dari :
1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA No. 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 September 2010;
 2. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 Nomor : 440/02/SPPBJ/ DK-Ms/IX/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa;
 3. Pengumuman Nomor : 440/22/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;
 4. Surat Nomor : 440/01/PPK-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang penetapan pemenang dan cadangan pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan barang dengan sumber Pembiayaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Daerah (DPDF-PPD) Tahun Anggaran 2010 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Panitia Lelang;
 5. Surat Nomor: 440/21/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang usulan penetapan calon pemenang dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 kepada PPK Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 dan cadangan pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan barang dengan sumber Pembiayaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Daerah (DPDF-PPD) Tahun Anggaran 2010 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Panitia Lelang;
 6. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor : 440/10/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010;
 7. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 440/19/BA/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010;
 8. Berita Acara Aanwizjng Nomor : 440/04/PAN-PBJ/DK-Ms/VIII/2010;
 9. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa (Gedung Lantai II) Tahun Anggaran 2010 dari PT PRINDO KARSA;

- 5) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Berita Acara Pembayaran Pencairan 100% dana DPDF-PPD Tahun Anggaran 2010 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamasa Tahap II kepada Kontraktor Pelaksana CV. A' EMPAT KONSULTAN;
- 6) 8 (delapan) lembar fotocopy Gambar Rencana Pembangunan (*soft drawing*) Rumah Sakit Umum Mamasa Tahap II yang dibuat oleh CV. A'EMPAT KONSULTAN;
- 7) 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Keputusan PPK No. 440/02/SPPBJK-PBJ/BK-Ms/IX/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa;
- 8) 1 (satu) bundel Fotocopy Berkas Profile Perusahaan PT. PRINDO KARSA yang terdiri dari :

1. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dengan Nomor 0414/GAPEKNAS/20/07/09 atas nama PRINDO KARSA, PT yang berlaku sampai dengan Tanggal 12 Juli 2012; (*dilegalisir*)
2. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dengan Nomor 0392/GAPEKNAS/20/05/09 atas nama PRINDO KARSA, PT yang berlaku sampai dengan Tanggal 19 Mei 2012; (*dilegalisir*)
3. Foto Copy NPWP 02.512.652.5.803.000 atas nama PT PRINDO KARSA ; (*dilegalisir*)
4. Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar di Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan No: PEM-169/WPJ.15/KP.0403/2007 atas nama PT PRINDO KARSA, tanggal 05 Maret 2007; (*dilegalisir*)
5. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 712/KPPTSP.VI/2009 dengan nomor Seri 000727 atas nama PT.PRINDO KARSA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu tertanggal 02 Juni 2009 berlaku sampai dengan 01 Juni 2010; (*dilegalisir*)
6. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (PT) Nomor 20051600029 atas nama PT PRINDO KARSA tertanggal 02 Juni 2009 berlaku sampai tanggal 02 Juni 2010; (*dilegalisir*)
7. Foto Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 25/IUJK/LW/V/2011 atas nama PT. PRINDO KARSA, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013 tanggal 04 Mei 2011;
8. Foto Copy Izin tempat Usaha No 123/SITU/EKON/VI/2012 atas nama PT PRINDO KARSA tertanggal 25 Juni 2012 berlaku sampai dengan 24 Juni 2013;
9. Foto Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 71/IUJK/LW/VI/2012 atas nama PT. PRINDO KARSA, tanggal 04 Mei 2011 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2014;
10. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (PT) Nomor 20051600029 atas nama PT PRINDO KARSA tertanggal 02 Juni 2013 berlaku sampai tanggal 02 Juni 2014; (*dilegalisir*)

Hlm 5 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Salinan/Grosse akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT PRINDO KARSA Nomor 47 tanggal 21 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alexander Sambenga,SH
12. Salinan/Grosse Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT PRINDO KARSA Nomor 07 tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alexander Sambenga,SH
13. Foto Copy Surat Keterangan Pendirian PT PRINDO KARSA yang diterangkan Oleh Alexander Sambenga SH, Nomor 12/Ket.NotV/2009 tanggal 14 Mei 2009;
14. Foto Copy Surat Keterangan Pendirian PT PRINDO KARSA yang diterangkan Oleh Alexander Sambenga SH, Nomor 015/Ket/Not/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013;
15. Foto Copy KTP atas Nama Darlis Marong ST dengan NIK 7317030107700074;
16. Foto Copy Laporan Auditor independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk tahun terakhir tanggal 31 Desember 2012 atas nama PT PRINDO KARSA yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Wismoko Haryanto, MM
17. Foto Copy Tanda terima SPP Tahunan Nomor 803-01-00002148, NPWP 0251126525803000 tahun Pajak 2012 tanggal 25 Maret 2013;
18. Foto Copy Tanda terima SPP Tahunan Nomor 803-01-00002225, NPWP 1565834868803000 tahun Pajak 2012 tanggal 25 Maret 2013;
19. Foto Copy Sertifikat Keahlian Nomor 6831/09/JK31/ATAKI/I/2013 atas nama Darlis ST sebagai Ahli muda pelaksana Jalan tanggal 14 Januari 2013;
20. Foto Copy Ijazah Nomor 128/A.08/FTK-SI/S1-UMI/2005 atas nama Darlis
21. Foto Copy Sertifikat Keahlian Nomor 4968/20/003/ATAKI/SKA/III/2011 atas nama Nirmang Maronf ST sebagai Ahli muda pelaksana Struktur tanggal 14 Maret 2011;
22. Foto Copy Ijazah Nomor 042/FTA//S1-UMI/2002 atas nama Nirman Marong
23. Foto Copy KTP atas Nama Nirmang Marong dengan NIK 73.1703.070075.0001;
24. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pembangunan Lantai II Rumah sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;
25. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 440/01/SPMK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;
26. Foto Copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2010 Nomor 440/02/SPPBJ/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto Copy Surat Setoran pajak (SSP) Nomor 02-512-652-5-803-000 atas nama PT PRINDO KARSA tanggal oktober 2010;
- 9) Foto Copy Surat Setoran pajak (SSP) Nomor 02-512-652-5-803-000 atas nama PT PRINDO KARSA tanggal oktober 2011;
- 10) Duplikat Asli/ Salinan Akta Kuasa Direktur PT Prindo Karsa Tanggal 05 Juni 2010 nomor : 05.- yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Alexander Sambenga, SH/ dokumen Surat Kuasa PT. PRINDO KARSA kepada sdr. Safaruddin;
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) Tahun Anggaran 2010 dari PT PRINDO KARSA yang terdiri dari :
 2. Surat Penawaran Nomor 074/PT-PK/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Muh. Hasri;
 3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Muh. Hasri;
 4. Rencana Anggaran biaya (RAB) Pembangunan Rumah sakit Umum Mamasa Tahap II;
 5. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
 6. Daftar Harga Upah Tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Muh. Hasri;
 7. Daftar Harga Bahan Tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Muh. Hasri;
- 11) Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB);
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang yang terdiri dari :
 1. 3 (tiga) lembar fotocopy Pengumuman Pelangan Umum Nomor : 440/02/PAN-PBJ/DK-Ms/VII/2010;
 2. Fotocopy Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa TA. 2010 Nomor : 440/22/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010;
 3. 1 (satu) bundel fotocopy Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Harga;
 4. 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen Evaluasi Administrasi Teknis dan Harga;
 5. 11 (sebelas) lembar fotocopy Undangan *Unwizjing*;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Matriks Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Kualifikasi;
- 13) 4 (empat) lembar fotocopy Pencairan 20% Perkembangan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa
- 14) 4 (empat) lembar fotocopy Pencairan 53,24% Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa
- 15) 4 (empat) lembar fotocopy Pencairan 80% Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16)1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan 95% dari Nilai Kontrak Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa sesuai Kontrak Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 yang terdiri dari :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPM) tahun anggaran 2011 untuk pencairan 95% dari nilai Kontrak Pekerjaan Pembangunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
2. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 440/ /SPP/V/2011 sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
3. Rincian Rencana Penggunaan Anggaran sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
4. Ringkasan Kegiatan Penggunaan Anggaran sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
5. Kartu Kendali Penggunaan Anggaran sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
6. Kwitansi Pencairan 95% Pekerjaan Pembangunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa dana DPDF-PPD tahun anggaran 2010, Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
7. Surat Penyediaan dana anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 Nomor 007/SPD-DPAL/2011
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-L SKPD) tahun anggaran 2011 belanja langsung Program/Kegiatan Lanjutan No DPAL SKPD : 1.02.01.26.01.5.2.L;
9. Berita Acara pembayaran Pencairan 95% Pekerjaan Pembangunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa tahun anggaran 2010, kontraktor Pelaksana PT PRINDO KARSA;
10. Berita Acara Pembayaran No 35/BAP/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 35/BASTPP/DK-MS/M/V/2011 tanggal; 30 Mei 2011;
12. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) tanggal 28 Mei 2011;
13. Foto Copy Surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) pembangunan Lantai II Rumah sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;
14. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 440/01/SPMK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;
15. Laporan Harian dan Ringkasan kemajuan Fisik;

17)1 (satu) bundel Asli dan 1 (satu) bundel fotocopy Pembayaran Retensi 5 % dari Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa yang terdiri dari :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPM) tahun anggaran 2011 untuk pembayaran Angsuran Kerja (termyn 5%) dari nilai Kontrak Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
2. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 440/35/SPP/IX/2011 sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
3. Rincian Rencana Penggunaan Anggaran sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
4. Ringkasan Kegiatan Penggunaan Anggaran sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
5. Kartu Kendali Penggunaan Anggaran sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
6. Kwitansi Pencairan 5% Pekerjaan Pembangunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa dana DPDF-PPD tahun anggaran 2010, sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
7. Surat Penyediaan dana anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 Nomor 007/SPD-DPAL/2011
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-L SKPD) tahun anggaran 2011 belanja langsung Program/Kegiatan Lanjutan No DPAL SKPD : 1.02.01.26.01.5.2.L;
9. Berita Acara pembayaran Pencairan 5% Pekerjaan Pembangunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa tahun anggaran 2010, kontraktor Pelaksana PT PRINDO KARSA;
10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 35/BASTPP/DK-MS/MV/2011 tanggal; 30 Mei 2011;
11. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor 35/BASTPP/DK-MS/M/IX/2011 tanggal 12 September 2011;
12. Berita Acara Pembayaran No 35/BAP/IX/2011 tanggal 14 September 2011;
13. Surat Tanda Setoran Pajak Galian C Pembangunan Lantai II RSUD Kab. Mamasa tanggal 25 Juli 2011;
14. Foto Copy Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) pembangunan Lantai II Rumah sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;
- 18) 5 (lima) lembar fotocopy Catatan Pembukuan Pengeluaran Bendahara DPKAD;
- 19) 6 (enam) exemplar asli Rekomendasi Pertimbangan Teknis Pembangunan Lanjutan Lantai III RSUD Mamasa Nomor 050/60/DPUP/M/II/2012 tanggal 29 Februari 2012;
- 20) Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan gedung RSUD Mamasa tahap II Tanggal 26 Juli 2010 (ASLI) yang terdiri dari;

Hlm 9 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan gedung RSUD Mamasa tahap II (ASLI);
2. Daftar Harga bahan;
3. Daftar Harga Upah.

21) Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa Tahap II tahun Anggaran 2010 pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II konsultan perencanaan CV.A'EMPAT KONSULTAN yang terdiri atas:

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (spesifikasi Teknis) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa Tahap II tahun Anggaran 2010 pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II konsultan perencanaan CV.A'EMPAT KONSULTAN;
2. Gambar desain Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa Tahap II tahun Anggaran 2010 pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II konsultan perencanaan CV.A'EMPAT KONSULTAN.

22) Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II tahun Anggaran 2010 PT. Duta Panca Putra (ASLI) terdiri dari :

1. Jaminan Penawaran (*Surety Bond*) Nomor bond IP081 110 050 dengan PT Duta Panca Putra sebagai Principal tanggal 19 Agustus 2010;
2. Surat Penawaran Nomor 09/PT-DPP/II/2010 tanggal 21 Agustus 2010;
3. Rekapitulasi rencana Anggaran biaya (RAB) tanggal 20 Agustus 2010 yang terdiri dari :
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan gedung RSUD Mamasa tahap II (ASLI);
 2. Daftar Harga Upah;
 3. Daftar Harga bahan;
 4. Metode Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010
 5. Time Schedul Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
 6. Daftar Personil Inti Pelaksana Pekerjaan PT. Duta Panca Putra tanggal 20 Agustus 2010;
 7. Struktur organisasi
 8. Surat Pernyataan Minta Untuk Mengikuti Pengadaan/Pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Umum Mamasa (gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
 9. Pakta Integritas tanggal 20 Agustus 2010
 10. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi pengadaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2010, tanggal 20 Agustus 2010;
 11. Foto Copy sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Hlm 10 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0673/GAPEKSINDO/20/5/08 atas nama PT Duta Panca Putra dengan masa berlaku 04 Mey 2011;

12. Izin Tempat Usaha Nomor 1592/SITU/04/IX/2009 / 5449/03/KPT/IX/2009 atas nama PT Duta Panca Putra dengan masa berlaku 24 September 2010;
13. Izin Tempat Usaha Nomor 786/SITU/04/IV/2010 / 2563/03/KPT/IV/2010 atas nama PT Duta Panca Putra dengan masa berlaku 30 April 2011;
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 603/04/IUJK/ADM.P/II/2008 atas nama PT. Duta Panca Putra berlaku sampai tanggal 14 Januari 2011;
15. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP 202514500107 berlaku sampai 29 Agustus 2013;
16. Laporan Auditor Independen dan Laporan keuangan Konsolidasi untuk tahun terakhir tanggal 31 Desember 2009 yang dibuat oleh akuntan Publik Drs. WISMOKO HARYANTO MM;
17. Salinan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Duta Panca Putra yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alexander Sambenga, SH Nomor 86,- tanggal 27 Maret 2008;
18. Foto Copy KTP atas nama Sajimin S;
19. Foto Copy NPWP 02.512.699.6-803.000 atas nama PT Duta Panca Putra
20. Data prsonalia PT Duta Panca Putra;
21. Sertifikat Keterampilan Kerja No 0158/20/116/ATAKI/SKT/2010 atas nama Budiono;
22. Foto Copy Surat tanda tamat Belajar atas Nama Budiono;
23. Foto Copy KTP atas nama Budiono;
24. Sertifikat Keterampilan Kerja No 026155/PATI-SKTK/TA020/2009 atas nama Didi Warsito;
25. Foto Copy Ijaza atas Nama Didi Warsito;
26. Foto Copy KTP atas nama Didi Warsito;
27. Daftar Peralatan/Perlengkapan PT. Duta Panca Putra;
28. Foto Copy Dukungan Peralatan kepada PT. Duta Panca Putra;
29. Daftar Pemilikan Kendaraan (light Truck & Dump Truck);
30. Foto Copy Kwitansi, Nota dan STNK;
31. Surat Pernyataan Kesiapan Menyewakan/Kontrak Alat berat;
32. Foto Copy Faktur Pajak Standar;
33. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ke PT Duta Panca Putra tanggal 1 April 2009
34. Data pengalaman Perusahaan
35. Surat Perjanjian Borongan/kontrak Kerja dari Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu ke PT Duta Panca Putra
36. Surat Perjanjian Borongan/kontrak Kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu utara ke PT Duta Panca Putra

Hal 11 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Acara Serah terima Pekerjaan/Barang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu utara ke PT Duta Panca Putra
38. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
39. Surat Pengukuhan kena Pajak atas nama PT. Duta Panca Putra
40. Foto Copy Tanda terima SPT Tahunan

23) Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II tahun Anggaran 2010 PT. Tridaya Muda Cemerlang (ASLI) terdiri dari :

1. Jaminan Penawaran (*Surety Bond*) Nomor bond IP081 110 051 dengan PT. Tridaya Muda Cemerlang sebagai Principal tanggal 19 Agustus 2010;
2. Surat Penawaran Nomor 10/PT-TMC/VII/2010 tanggal 21 Agustus 2010;
3. Rekapitulasi rencana Anggaran biaya (RAB) tanggal 20 Agustus 2010 yang terdiri dari :
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan gedung RSUD Mamasa tahap II (ASLI);
 2. Daftar Harga Upah;
 3. Daftar Harga bahan;
 4. Metode Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
 5. Time Schedul Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
 6. Daftar Personil Inti Pelaksana Pekerjaan PT. Tridaya Muda Cemerlang tanggal 20 Agustus 2010;
 7. Struktur organisasi
 8. Surat Pernyataan Minta Untuk Mengikuti Pengadaan/Pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Umum Mamasa (gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
 9. Pakta Integritas tanggal 20 Agustus 2010
 10. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi pengadaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2010, tanggal 20 Agustus 2010;
 11. Foto Copy sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 0299/GAPEKNAS/20/02/09 atas nama PT. Tridaya Muda Cemerlang dengan masa berlaku 12 Februari 2012;
 12. Izin Tempat Usaha Nomor 1596/SITU/01/XII/2008 / 7369/03/KPT/XII/2008 atas nama PT. Tridaya Muda Cemerlang

Hlm 12 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masa berlaku 17 Desember 2009;

13. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 010/IUJK/01/IV/2009 atas nama PT. Duta PT. Tridaya Muda Cemerlang berlaku sampai tanggal 30 Maret 2012;
14. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP 202514500123 berlaku sampai 18 Desember 2013;
15. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 993/20-25/XII/2008 atas nama PT. Tridaya Muda Cemerlang;
16. Laporan Auditor Independen dan Laporan keuangan Konsolidasi untuk tahun terakhir tanggal 31 desember 2009 yang dibuat oleh akuntan Publik Drs.WISMOKO HARYANTO MM;
17. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1992.AH.01.01.Tahun 2010 tentang pengesahan badan Hukum Persroan atas nama PT. Tridaya Muda Cemerlang
18. Salinan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Tridaya Muda Cemerlang yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alexander Sambenga, SH Nomor 9,- tanggal 8 Agustus 2008;
19. Foto Copy KTP atas nama Drs Dulman;
20. Data prsonalia PT. Tridaya Muda Cemerlang;
21. Sertifikat keahlian No 8786/ATAKI/SKA/IV/2007 atas nama Nirmang Marong ST;
22. Foto Copy Ijazah atas nama Nirmang Marong;
23. Foto Copy KTP atas nama Nirmang Marong;
24. Sertifikat keahlian No 28848/20/003//ATAKI/SKA/IV/2009 atas nama Karmin ST
25. Foto Copy Ijiza atas Nama Karmin ST;
26. Foto Copy KTP atas nama Karmin;
27. Kartu tanda anggota atas nama Karmin
28. Foto Copy STTB atas nama Muhammad Isnaini
29. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Isnaini
30. Foto Copy STTB atas nama Syahuddin;
31. Foto Copy KTP atas nama Syahuddin;
32. Seritifikat Keahlian atas nama Darlis ST
33. Ijazah atas nama Darlis ;
34. Foto Copy KTP atas nama Darlis Marong;
35. Daftar Peralatan/Perlengkapan PT. Tridaya Muda Cemerlang;
36. Foto Copy Kwitansi,;

Hlm 13 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Data pengalaman Perusahaan
38. Surat Perjanjian Borongan/kontrak Kerja
39. Foto Copy Tanda terima SPT Tahunan

24) Surat kuasa No. 07/ CV GSM/IV/2010 tanggal 02 Januari 2010 dari Muhammad Taslim, ST (Direktur CV. GARIS BUMI KONSULTAN) kepada Bustanuddin, ST;

25) Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 01/Kontrak-PNGWS/PPK-DPDF/RS/DKs/M/IX/2010 tanggal 14 September 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap II TA. 2010 bersumberkan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal (DPDF) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa dengan CV. GARIS BUMI KONSULTAN Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Sakit Tahap II Tahun Anggaran 2010;

26) Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :01/SPMK-PNGWS/PPK-DPDF/RS/DKs/M/IX/2010 Tanggal 14 September 2010 dari Oktovina Mangape, B.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap II TA. 2010 kepada CV. GARIS BUMI KONSULTAN dengan Pimpinan MUHAMMAD TASLIM, ST;

27) Surat Pernyataan dari Bustanuddin, ST yang menyatakan bahwa bukan Bustanuddin, ST yang bertanda tangan dalam BackUp Data Administrasi Pencairan 100%;

28) Surat Pernyataan dari Bustanuddin, ST yang menyatakan bahwa BOSS dari saudara SAFARUDDIN adalah saudara EBSAN.

29) Fotocopy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kondosapata kabupaten Mamasa Nomor : 445/94.a/KPTS/RSUK-M/III/2012 tentang Penetapan Panitia/Tim Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Tugas Pembantuan pada RSU Kondosapata Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Maret 2012;

30) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 959/KPTS-94/V/2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pejabat pembuat komitmen, Pejabat penguji, dan penandatangan SPM, Petugas SAI, Bendahara pengeluaran dan Staf pengelola Dana tugas Pembantuan Program pembinaan Upaya kesehatan RSU Kondosapata Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2012 Tanggal 21 Mei 2012;

31) Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Rumah Sakit (Gedung lantai III) Kabupaten Mamasa Rumah Sakit Umum Daerah Nomor Kontrak 445/01/KONTRAK/PPK-JK/TP-RSUD/M/VII/2012 antara Pemerintah Kabupaten Mamasa dengan PT. Sasakan Asa Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Fotocopy Daftar Kuitansi dan Harga pekerjaan Tambahan/Kurang (CCO) Pembanguna Rumah Sakit Umum Tahap III tahun anggaran 2012.
- 33) Fotocopy salinan Akta Kuasa Direktur PT prindo Karsa tanggal 05 Juni 2010 Nomor : 05.- yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Alexander Sambenga, SH kepada saudara EBSAN

Digunakan dalam perkara SAKTIAWAN HAFID, SKM., M.Kes dan SAFARUDDIN yang dituntut dan diadili dalam perkara terpisah.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 19 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan dalam kesimpulan pleidoinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr.Nicolas Bongakaraeng Pulio,M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Subsider;
2. Demi keadilan menyatakan Terdakwa dibebaskan dan dilepaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memulihkan Terdakwa dari harkat martabatnya sebagai manusia dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
3. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disebutkan secara lisan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

HI 15 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula;

Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disebutkan secara lisan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Subsidiaritas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDS-01/MAMASA/Ft.2/05/2016 tertanggal 26 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 821.22/07/BKD Tanggal 12 Februari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-B Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan saudara SAKTIWAN HAFID, SKM., M.Kes selaku Ketua Panitia Lelang (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara SAFARUDDIN selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu sekitar tanggal 20 Mei 2010 s/d tanggal 14 September 2011 atau setidaknya sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya di Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK KMA RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pembentukan Pengadilan

HI 16 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Mamuju, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 di Kabupaten Mamasa telah melaksanakan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010, dengan dana bersumber dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.754.239.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 821.22/07/BKD Tanggal 12 Februari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-B Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Dalam Melaksanakan Tugas, Wewenang dan Tanggungjawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si berdasar pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

HM 17 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dalam pasal 9 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
- k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010, dengan dana bersumber dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 saudara Terdakwa telah menunjuk sdr. OKTOVINA MANGAPE, B.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Keputusan Pejabat Penggua Anggaran Nomor : 440/295.a/DK.IV/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) bendahara Pengeluaran bersumber Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Tahun Anggaran 2010, namun kondisi saudara OKTOVINA MANGAPE, B.Sc pada saat itu dalam keadaan sakit sehingga kurang mampu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya serta kurang mampu dalam mengambil keputusan hal ini bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 9 ayat (1) huruf (c) dan huruf (e);
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menunjuk Panitia Lelang Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Penggua Anggaran Nomor 440/294.a/DK.1V/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bersumber Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa Panitia lelang yang di tunjuk oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Panitia Lelang yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan peraturan yang ada, karena panitia lelang tersebut tidak melakukan koreksi aritmatika terhadap RAB, tidak menyusun Harga

Hlm 19 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri (HPS), melainkan hanya menggunakan RAB dari Konsultan Perencana yang kemudian ditetapkan dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si. dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OKTOVINA MANGAPE, B.Sc menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 Ayat (5) huruf (b);

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh Panitia Lelang dimana HPS tersebut berasal dari terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si berupa dokumen *Bill Of Quantity (BOQ)*, *Estimate Engineer*, spesifikasi teknis dan gambar design (*soft drawing*) dari Konsultan Perencarana;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan fisik sesuai dengan hasil lelang oleh panitia lelang adalah PT PRINDO KARSA dan hal tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 September 2010;
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 September 2010 tidak dilakukan secara bersama-sama antara Pihak PT. PRINDO KARSA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA), melainkan ditandatangani sendiri-sendiri oleh para pihak pada tempat yang berbeda;
- Bahwa besarnya nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa Nomor 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 September 2010 adalah senilai Rp. 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

Hlm 20 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



N o.	URAIAN PEKERJAAN	VOL UME	SATU AN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Papan Proyek	1.00	Bh	600,000.00	600,000,00
2	Pembuatan / Sewa Direksi keet	1.00	Ls	3,600,000.00	3,600,000.00
3	Penyediaan P3K	1.00	Ls	3,500,000.00	3,500,000.00
4	Administrasi, Dokumentasi, dan Quality Control	1.00	Ls	7,150,000.00	7.150,000.00
5	Pengukuran dan Pebersihan Lokasi	1.00	Ls	5,400,000.00	5,400,000.00
SUB TOTAL I					20,250,000.00
II PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
1	Pek. Kolom K1 (50X500) K225	88.00	m ³	5,657,603.43	497,869,156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Kolom K2 (15X30) K225	0.360	m ³	90	
				8,381,156.	3,017,216.4
				71	2
3	Pek. Kolom Praktis (15x15) K225	7.650	m ³		
				7,997,310.	61,179,423.
				28	67
4	Pek. Balok B1 (25/70) K225	21.98	m ³		135,321,2
		0		6,156,561,	15.61
				22	
5	Pek. Balok B2 (25/50) K225	57.79	m ³		376,257,1
		0		6,510,765.	11.97
				05	
6	Pek. Balok B3 (20/30)K 225	6.360	m ³		
				6,320,861.	40,200,680.
				66	18
7	Pek. Balok BL4 (20/30 +45) K225	3.360	m ³		
				7,183,968.	24,138,133.
				41	84
8	Pek. Lantai t = 12 cm K225	137.9	m ³		896,706,0
		80		6,498,811.	50.07
				78	
9	Pek. Plat Tangga 15/20 K225	4.000	m ³		
				6,136,577,	24,546,308.
				02	06
1	Pek. Balok Tangga 15/20 K225	1.150	m ³		
0				7,353,141.	8,456,113.0

Hlm 22 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Plat Bordes Tangga K225	1.210	m ³	78	5
1				6,136,577.	7,425,258.1
				02	9
1	Pek. Pondasi Poer u/ Ramp. Beton	5.640	m ³		
2	K225			4,733,119,	26,694,791.
				00	16
1	Pek. Kolom (40x40) K225 u/ Ramp	9.950	m ³		
3				6,320,302.	62,887,013.
				84	24
1	Pek. Plat Bordes Ramp Beton K225	8.200	m ³		
4				6,136,577.	50,319,931.
				02	53
1	Pek. Balok (20/40) K225 u/ Rump	8.530	m ³		
5				7,428,183.	63,362,409.
				94	04
SUB TOTAL II					
					2,278,380,7
					99.58
III	PEKERJAAN PASANGAN,				
	PLESTERAN/DINDING				
1	Pas. Batu Bata ½ BT (1:5)	1,766	m ²		
		.02		132,795.92	234,520,257
					.70
2	Pek. Plesteran Tembok (1:5)	3,192	m ²		
		.04		29,714.84	94,850,945.
					11

Hlm 23 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Plesteran Beton (1:3)	579.4	m ²		
		7		32,935.98	19,085,414. 65
4	Pek. Acian	3,771	m ²		
		.51		17,334.38	65,376,782. 23
5	Pas. Batu Bata ½ BT (1:5) u/ Ramp	46.66	m ²		
				132,795.92	6,063.461.8 9
6	Pek. Plesteran Tembok (1:5) u/ Ramp	91.32	m ²		
				29,714.84	2,713,558.8 2
7	Pek. Plesteran Beton (1:3) u/ Ramp	106.7	m ²		
		3		32,935.98	3,515,257.5 7
8	Pek. Acian u/ Ramp	198.0	m ²		
		5		17,334.38	3,433,073.6 8
9	Pek. Plat Beton Bingkai Ventilasi & Jendela Luar	8.12	m ²		
				6,561,211.70	53,277,038. 96
SUB TOTAL III					482,835,790 .62
IV	PEKERJAAN KOSEN PINTU, JENDELA				
1	Pek. Kosen Pintu & Jendela	389.0	m		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aluminium	1		238,313	92,706,21
				.20	7.93
2	Pek. Kosen Pintu & Jendela Kayu Klas I	3.84	m ³	5,935,7	22,793,34
				66.80	4.51
3	Pek. Pinti Kaca Tempas (kaca 12 mm)	5.90	m ²	118,082	702,584.6
				.14	3
4	Pek. Pintu Panel Papan Kayu Klas I	111.9	m ²		
		3		366,957	41,073,51
				.16	4.92
5	Pek. Jendela Kaca Rayben 5mm, Aluminium warna Uk (60x140)	33.00	Bh	259,380	8,558,62.
				.68	44
6	Pek. Bingkai Jendela Kaca 2"x1" (Ex. YKK)	83.58	m	275,867	23,057,03
				.80	0.72
7	Pek. Pasang KACA Rayben 5 mm pada Jendela Aluminium	23.25	m ²	145,151	3,374,760
				.00	.75
8	Pek. Jendela Kaca Rayban Bingkai Kayu	20.16	m ²	187,634	3,782,715
				.68	.15
9	Pekerjaan Engsel Pintu (untuk pintu kayu)	222.0	Bh	17,318.	3,844,596
		0		00	.00
1	Pekerjaan Engsel Jendela (untuk	32.00	Bh		

Hlm 25 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	Jendela Kayu)			16,081. 00	514,592.0 0
1	Pek. Pas Kunci Pintu 2x Siang	53.00	Bh		
1	(untuk Pintu kayu)			195,111 .60	10,340,91 4.80
1	Pek. Pas Hak Angin (untuk Jendela	16.00	Bh		
2	Kayu)			23,983. 20	383,731.2 0
1	Pek. Pas Grendel Jendela (untuk	16.00	Bh		
3	Jendela Kayu)			44,631. 60	714,105.6 0
SUB TOTAL IV					211,847,670 .65
V	PEKERJAAN KM/WC/SANITASI				
1	Pek. Klozet Duduk Ex. Toto + Perlengkapan	25.00	Bh	39,530.28	988,257.00
2	Pek.Kran Air	25.00	Bh	90,466.40	2,261,660.0 0
3	Pek. Floor Dran	25.00	Bh	28,661.10	716,527.50
4	Pek. Pipa PVC Dia ¾" (Air Bersih)	182.0 0	m	36,478.27	6,639,045.8 7
5	Pek. Pipa PVC Dia ½" (Air Bersih)	27.50	m	36,478.27	1,003,152.5 4
6	Pek. Pipa PVC Dia 3" (Air Kotor Padat)	198.9 2	m	39,095.77	7,776,929.7 7
7	Pek. Pipa PVC Dia 4" (Air Kotor)	136.0	m	40,404.51	5,495,013.6

Hlm 26 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0			3
8	Pek. Septicktank (uk. 2m x 4m x 2m)	4.00	Unit	7,091,704.73	28,366,818.
					91
	SUB TOTAL V				53,247,405.
					22
N	URAIAN PEKERJAAN	VOLU	SAT	HARGA	JUMLAH
o.		ME	UAN	SATUAN	HARGA
				(Rp)	(Rp)
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pek. Instalasi Titik Lampu		Titik	561,907.08	76,419,362.
		136.00			88
2	Pek. Instalasi Titi Stop Kontak		Titik	372,794.52	17,148,547.
		46.00			92
3	Lampu Reff, Mirror, TL3X20 W (Ex Philips)		Bh	35,000.00	3,430,000.0
		98.00			0
4	Lampu SL 18 W (Ex Philips)		Bh	20,286.80	1,075,200.4
		53.00			0
5	Lampu Down Light XL 10 W (Ex Philips)		Bh	45,000.00	315,000.00
		7.000			
6	Saklar Tunggal		Bh	11,380.40	352,792.40
		31.000			
7	Saklar Ganda		Bh	12,370.00	569,020.00
		46.000			
8	Stop Kontak		Bh	11,380.40	523,498.40
		46.000			
9	Alat Bantu + Panel MCB 4 Grup		Bh	17,318.00	17,318.00
		1.000			

Hlm 27 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan Alur Instalasi Kbel Listrik		Bh	32,500.00	32,500.00
0	Bahan Aluminium	1.000			
SUB TOTAL VI					99,883,240.00
VI	PEKERJAAN LANTAI				
I					
1	Pek. Lantai Keramik Warna 60x60 cm	354.69	m ²	79,943.81	28,355,268.55
2	Pek. Lantai Keramik Warna 40x40 cm	621.63	m ²	125,653.43	78,109,941.69
3	Pek. Lantai Keramik Warna 30x30 cm	51.66	m ²	238,783.09	12,335,482.77
4	Pek. Lantai Keramik Warna 20x20 cm (Permukaan Kasar) KM/WC	121.89	m ²	368,471.64	44,913,008.69
		0			
5	Pek. Lantai Keramik Warna 20x25 cm	340.00	m ²	318,306.18	108,224,101.20
		0			
SUB TOTAL VII					271,937,789.79
VI	PEKERJAAN FLAFOND LANTAI 1				
II	& 2				
1	Pek. Plafond Gypsun 9 mm+Rangka Holow (Lantai 1)	1,027.98	m ²	177,125.26	182,081,225.60
2	Pek. Les Gypsum (Type sedang) Lantai 1	1,000.	m	100,985.92	101,062,669.30

Hlm 28 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		76			
3	Pek. Plafond Gypsun 9 mm+Rangka Holow (Lantai 2)	1,027.	m ²	177,125.26	182,081,225
		98			.60
4	Pek. Les Gypsum (Type sedang) Lantai 2	1,000.7	m	100,985.92	101,062,669
		60			.30
SUB TOTAL VIII					566,287,789
					.79
IX	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Cat Dinding Dalam (Ex Metrolite)	2,141.	m ²	41,705.87	89,301,4
		22			42.96
2	Pek. Cat Dinding Luar (Ex Metrolite)	746.05	m ²	26,490.77	19,763,4
		0			38.96
3	Pek. Cat Kayu Daun Pintu, Jendela dan Kosen	229.91	m ²	29,134.25	6,698,255.1
		0			4
4	Pek Cat Plafond	2,055.9	m ²	29,134.25	59,898,8
		60			50.16
SUB TOTAL IX					175,661,987
					.22
X	PEKERJAAN LAIN – LAIN				
1	Pekerjaan Profil/Papan Nama, Logo		Ls		

Hlm 29 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	+ Finishing	1.00		445,320.00	445,320.00
2	Pekerjaan Pembersihan setelah pekerjaan	1.00	Ls	2,721,400.00	2,721,400.00
3	Pek. Tangga Putar Besi, Dia 4", 2" Besi Plat 4mm, Pipa Besi Class Medium Terpasang Lengkap + Finishing) + Pintu Plat	1.00	Ls	3,463,600.00	3,463,600.00
4	Pek. Atap Mamasa Depan (Rangkap Kap & Genteng Metal)	19.120	m ²	148,440.00	2,838,172.80
5	Pek. Rangka Atap Ramp & Balok Penyangga (Kayu Klas I)	5.070	m ³	890,640.00	4,515,544.80
6	Pek. Atap Genteng Aluminium Ramp (Ex. Multi Roof)	160.64	m ²	39,584.00	6,358,773.76
7	Pek. Railing Tangga & Railing Void Dia 2,5 (Stainless steel)	116.00	0 m	74,220.00	8,609,520.00
8	Pek. Viber Penutup Void + Rangka Besi Hallow	63.600	m ²	49,480.00	3,146,928.00
SUB TOTAL X					32,099,259.36
TOTAL					

Hlm 30 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



	4,192,431,7
	45.35

- Bahwa keseluruhan dana Rp. 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dianggarkan untuk pelaksanaan pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa terhadap pelaksanaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa yang dikerjakan tidak sesuai sebagaimana dalam RAB kontrak namun tetap dilakukan serah terima pada tanggal 30 Mei 2011 antara sdr. SAFARUDDIN selaku Kuasa Direktur PT. PRINDO KARSA dengan saudari OKTOVINA MANGAPE, B.Sc, dan diketahui oleh terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga dapat dilakukan pencairan dalam setiap tahapan dalam pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:
 - Pencairan dana 20 % Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa pada tanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 922.334.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 813.330.891,- (delapan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Pencairan dana 53,24 % Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa pada tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp. 1.961.804.418,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan setelah dipotong pajak

Hlm 31 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 1.729.954.805,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus lima rupiah);
- Pencairan dana 80 % Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa pada tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp. 805.197.582,- (delapan ratus lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 710.037.868,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
 - Pencairan dana 95 % Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp. 691.750.500,- (enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 613.142.489,- (enam ratus tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - Pencairan dana 5 % Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa pada tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 230.583.500,- (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 203.332.723,- (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
 - Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui dan menandatangani dilakukannya pencairan dalam tiap tahap tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran dokumen dengan keadaan fisik dilapangan apakah telah sesuai atau tidak;

Hlm 32 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dari Pekerjaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 7 September 2015 yang dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 16 Mei 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dengan rincian pemeriksaan sebagai berikut :

No	URAIAN	NILAI FISIK KONTRAK AWAL (RP)	PENGURANGAN (RP)	NILAI FISIK REALISASI
A	NILAI FISIK PEKERJAAN SESUAI KONTRAK	4.192.431.745,35		
B	NILAI PEKERJAAN SETELAH DILAKUKAN KOREKSI HARGA SATUA OLEH BPK		848.641.178,01	3,343,790.567,34
C	PENGURANGAN NILAI FISIK PEKERJAAN SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK OLEH TIM AHLI PNUP			
1	Pek. Kusen kayu kelas I		13.144.192,51	
2	Pek. Daun Pintu jendela kayu kelas I		15.416.360,67	
3	Pek. Pintu Kaca tempered 12 mm		702.584,63	
4	Pek. Jendela kaca Rayband			

Hlm 33 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



	bingkai kayu		3.782.715,15	
5	Pek. Rangka atap Ramp dan balok penyangga		3.782.715,15	
6	Pek. Atap genteng alumnum Ramp		6.358.773,76	
7	Pek.Plasteran Tembok 1:5 untuk Ramp		2.713.559,18	
8	Pek.Plasteran Beton 1:3 untuk Ram		3.515.257,14	
9	Pek. Acian untuk Ram		3.277.064,53	
10	Pek. Plat & bordes Ramp		17.667.664,44	
11	Pek. Balok Ramp		9.510.594,10	
12	Pek. Railing tangga		853.530,00	
13	Pek. Plat Beton Bingkai Ventilasi		53.277.039,46	
14	Pek Septik Tenk		14.183.409,46	
15	Pek.Tangga Putar		3.463.000,00	
1	Pek. Pemasangan Lampu		315.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Down light			
	JUMLAH		151.963.459,	3.191.827.1
			72	07,62

- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak membentuk Tim Pemeriksa Barang sehingga sebelum dilakukannya serah terima barang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan apakah telah sesuai dengan RAB sebagaimana dalam kontrak atau tidak;
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran kurang dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 sehingga Pembangunannya dilaksanakan tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam RAB Kontrak;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui adanya pekerjaan yang kurang atau tidak sesuai dengan RAB Kontrak namun tetap menyetujui dan menandatangani pencairan dari pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa terdakwa mengetahui Direktur PT. PRINDO KARSA adalah sdr. MUHAMMAD HASRI, namun pada setiap tahap pencairan dilakukan oleh sdr. SAFARUDDIN, akan tetapi terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah menayakan atau meminta ada tidaknya surat kuasa sdr. SAFARUDDIN untuk bertindak mewakili Direktur PT. PRINDO KARSA;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 September 2010, pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa Anggaran Tahun 2010 pada Pasal 3 angka (2) yang pada intinya menjelaskan bahwa kontrak yang digunakan adalah Kontrak Tahun Jamak dimana pelaksanaan dimulai tanggal 14 September 2010 dan berakhir pada tanggal 10 September 2011, namun pelaksanaan

Hlm 35 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tersebut tidak dilengkapi dengan Persetujuan dari Bupati untuk tingkat Kabupaten sebagaimana ketentuan Kepres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 30 ayat (8) mengatur bahwa "Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota;

- Terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam Pelaksanaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun 2010 terdakwa tidak pernah memberikan sanksi berupa denda keterlambatan selama 48 hari dimana denda tersebut sebesar 0,01% (satu per seribu) perhari dari nilai kontrak kepada PT. PRINDO KARSA kurang lebih sebesar Rp. 221.360.160 (*Dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah*);
- Bahwa terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si yang telah menyetujui dan menandatangani Harga perkiraan sendiri (HPS) yang diajukan oleh Panitia Lelang dimana HPS tersebut merupakan HPS yang diserahkan oleh terdakwa kepada panitia lelang yang kemudian HPS tersebut tidak pernah dilakukan survey harga di Pasaran;
- Bahwa terhadap pembangunan lanjutan RSUD Mamasa Kontraktor PT. Prindo Karsa dalam melaksanakan pengecoran pada plat Lantai III RSUD Mamasa kurang volume yang seharusnya dalam RAB ketebalan 12 cm tetapi dikerjakan dengan ketebalan 7 cm sehingga PT. Sasakan asa Mandiri sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan Lantai III RSUD Mamasa terlebih dahulu harus menambah ketebalan plat lantai III melalui CCO dengan penambahan plat cor lantai yang diperkirakan 5 cm ternyata menjadi 7,22 cm

Hlm 36 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kualitas beton K 225 dari semula 83,66 m3 menjadi 151,66 m3 dan anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 412.774.685 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga dapat dilakukan pencairan dalam setiap tahapan dalam pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa Tahun Anggaran 2010 tanpa melakukan Pemeriksaan kebenaran dokumen dengan keadaan fisik dilapangan terlebih dahulu sehingga mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar **Rp. 151.963.459,72 (Seratus limapuluh satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus limah puluh Sembilan ribu koma tujuh puluh dua sen)** hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan fisik dari Pekerjaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit umum Daerah Mamasa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang Tanggal 7 September 2015 yang dilakukan Pemeriksaan Pada 16 Mei 2015 dan Kerugian Negara kurang lebih sebesar **Rp. 412.774.685 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)** atas kekurangan volume pekerjaan plat beton lantai III RSUD Mamasa;

Perbuatan terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

Hlm 37 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa la terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Siselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 821.22/07/BKD Tanggal 12 Februari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-B Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan saudara SAKTIWAN HAFID, SKM., M.Kes selaku Ketua Panitia Lelang (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara SAFARUDDIN selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu sekitar tanggal 20 Mei 2010 s/d tanggal 14 September 2011 atau setidaknya sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidaknya di Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK KMA RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***,perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hlm 38 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 di Kabupaten Mamasa telah melaksanakan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010, dengan dana bersumber dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.754.239.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 821.22/07/BKD Tanggal 12 Februari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-B Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Dalam Melaksanakan Tugas, Wewenang dan Tanggungjawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si berdasar pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dalam pasal 9 ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
 - c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan

Hlm 39 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,
serta kelompok masyarakat;

- d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),
jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang
disusun panitia pengadaan;
 - e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat
pengadaan sesuai kewenangannya;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak
penyedia barang/jasa;
 - h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
kepada pimpinan instansinya;
 - i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya
kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur
BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara
penyerahan;
 - k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010, dengan dana bersumber
dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan
Daerah (DPDF-PPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun
Anggaran 2010 saudara Terdakwa telah menunjuk sdr. OKTOVINA
MANGAPE, B.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan

Hlm 40 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Keputusan Pejabat Pengua Anggaran Nomor : 440/295.a/DK.IV/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) bendahara Pengeluaran bersumber Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Tahun Anggaran 2010, namun kondisi saudari OKTOVINA MANGAPE, B.Sc pada saat itu dalam keadaan sakit sehingga kurang mampu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, serta kurang mampu dalam mengambil keputusan karena tidak memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN hal ini bertentangan dengan kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang harusnya menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen yang mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (c), huruf (d) dan huruf (e) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menunjuk Panitia Lelang Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran Nomor 440/294.a/DK.1/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bersumber Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa Panitia lelang yang di tunjuk oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah Panitia Lelang yang tidak melaksanakan tugasnya

Hlm 41 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan peraturan yang ada, karena panitia lelang tersebut tidak melakukan koreksi aritmatika terhadap RAB, tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melainkan hanya menggunakan RAB dari Konsultan Perencana yang kemudian ditetapkan dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si. dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OKTOVINA MANGAPE, B.Sc menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 10 Ayat (5) huruf (b);

- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diajukan oleh Panitia Lelang tidak didasari dengan dilakukannya survey harga pasaran, melainkan HPS yang di ajukan oleh Panitia lelang adalah HPS dari konsultan perencana yang terdakwa terima selanjutnya terdakwa serahkan kepada panitia lelang untuk dijadikan sebagai dasar dalam proses pelelangan;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan fisik sesuai dengan hasil lelang oleh panitia lelang adalah PT PRINDO KARSA dan hal tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 September 2010;
- Bahwa besarnya nilai kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa Nomor 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 September 2010 adalah senilai Rp. 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

N	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATU	HARGA	JUMLAH
---	------------------	-----	------	-------	--------

Hlm 42 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o.		UME	AN	SATUAN (RP)	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Papan Proyek	1.00	Bh	600,000.00	600,000,00
2	Pembuatan / Sewa Direksi keet	1.00	Ls	3,600,000.00	3,600,000.00
3	Penyediaan P3K	1.00	Ls	3,500,000.00	3,500,000.00
4	Administrasi, Dokumentasi, dan Quality Control	1.00	Ls	7,150,000.00	7.150,000.00
5	Pengukuran dan Pebersihan Lokasi	1.00	Ls	5,400,000.00	5,400,000.00
				SUB TOTAL I	20,250,000.00
II	PEKERJAAN STRUKTUR BETON				
1	Pek. Kolom K1 (50X500) K225	88.000	m ³	5,657,603.90	497,869,143.56
2	Pek. Kolom K2 (15X30) K225	0.360	m ³		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				8,381,156.	3,017,216.4
				71	2
3	Pek. Kolom Praktis (15x15) K225	7.650	m ³		
				7,997,310.	61,179,423.
				28	67
4	Pek. Balok B1 (25/70) K225	21.98	m ³		135,321,2
		0		6,156,561,	15.61
				22	
5	Pek. Balok B2 (25/50) K225	57.79	m ³		376,257,1
		0		6,510,765.	11.97
				05	
6	Pek. Balok B3 (20/30)K 225	6.360	m ³		
				6,320,861.	40,200,680.
				66	18
7	Pek. Balok BL4 (20/30 +45) K225	3.360	m ³		
				7,183,968.	24,138,133.
				41	84
8	Pek. Lantai t = 12 cm K225	137.9	m ³		896,706,0
		80		6,498,811.	50.07
				78	
9	Pek. Plat Tangga 15/20 K225	4.000	m ³		
				6,136,577,	24,546,308.
				02	06
1	Pek. Balok Tangga 15/20 K225	1.150	m ³		
0				7,353,141.	8,456,113.0
				78	5
1	Pek. Plat Bordes Tangga K225	1.210	m ³		

Hlm 44 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1				6,136,577.	7,425,258.1
				02	9
1	Pek. Pondasi Poer u/ Ramp. Beton	5.640	m ³		
2	K225			4,733,119.	26,694,791.
				00	16
1	Pek. Kolom (40x40) K225 u/ Ramp	9.950	m ³		
3				6,320,302.	62,887,013.
				84	24
1	Pek. Plat Bordes Ramp Beton K225	8.200	m ³		
4				6,136,577.	50,319,931.
				02	53
1	Pek. Balok (20/40) K225 u/ Rump	8.530	m ³		
5				7,428,183.	63,362,409.
				94	04
SUB TOTAL II					
					2,278,380,7
					99.58
III	PEKERJAAN PASANGAN, PLESTERAN/DINDING				
1	Pas. Batu Bata ½ BT (1:5)	1,766	m ²		
		.02		132,795.92	234,520,257
					.70
2	Pek. Plesteran Tembok (1:5)	3,192	m ²		
		.04		29,714.84	94,850,945.
					11
3	Pek. Plesteran Beton (1:3)	579.4	m ²		
		7		32,935.98	19,085,414.

Hlm 45 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pek. Acian	3,771	m ²	65
		.51		17,334.38
				65,376,782.
5	Pas. Batu Bata ½ BT (1:5) u/ Ramp	46.66	m ²	23
				132,795.92
				6,063.461.8
6	Pek. Plesteran Tembok (1:5) u/ Ramp	91.32	m ²	9
				29,714.84
				2,713,558.8
7	Pek. Plesteran Beton (1:3) u/ Ramp	106.7	m ²	2
		3		32,935.98
				3,515,257.5
8	Pek. Acian u/ Ramp	198.0	m ²	7
		5		17,334.38
				3,433,073.6
9	Pek. Plat Beton Bingkai Ventilasi & Jendela Luar	8.12	m ²	8
				6,561,211.70
				53,277,038.
				96
SUB TOTAL III				
				482,835,790
				.62
IV	PEKERJAAN KOSEN PINTU, JENDELA			
1	Pek. Kosen Pintu & Jendela Aluminium	389.0	m	
		1		238,313
				92,706,21
				.20
				7.93

Hlm 46 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Kosen Pintu & Jendela Kayu Klas I	3.84	m ³	5,935,7	66.80	22,793,34	4.51
3	Pek. Pinti Kaca Tempas (kaca 12 mm)	5.90	m ²	118,082	.14	702,584.6	3
4	Pek. Pintu Panel Papan Kayu Klas I	111.9	m ²	3	366,957	41,073,51	4.92
5	Pek. Jendela Kaca Rayben 5mm, Aluminium warna Uk (60x140)	33.00	Bh	259,380	.68	8,558,62.	44
6	Pek. Bingkai Jendela Kaca 2"x1" (Ex. YKK)	83.58	m	275,867	.80	23,057,03	0.72
7	Pek. Pasang KACA Rayben 5 mm pada Jendela Aluminium	23.25	m ²	145,151	.00	3,374,760	.75
8	Pek. Jendela Kaca Rayban Bingkai Kayu	20.16	m ²	187,634	.68	3,782,715	.15
9	Pekerjaan Engsel Pintu (untuk pintu kayu)	222.0	Bh	0	17,318.	3,844,596	.00
1	Pekerjaan Engsel Jendela (untuk Jendela Kayu)	32.00	Bh	16,081.	.00	514,592.0	0

Hlm 47 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Pas Kunci Pintu 2x Siang	53.00	Bh		
1	(untuk Pintu kayu)			195,111	10,340,91
				.60	4.80
1	Pek. Pas Hak Angin (untuk Jendela	16.00	Bh		
2	Kayu)			23,983.	383,731.2
				20	0
1	Pek. Pas Grendel Jendela (untuk	16.00	Bh		
3	Jendela Kayu)			44,631.	714,105.6
				60	0
SUB TOTAL IV					
					211,847,670
					.65
V	PEKERJAAN KM/WC/SANITASI				
1	Pek. Klozet Duduk Ex. Toto + Perlengkapan	25.00	Bh	39,530.28	988,257.00
2	Pek.Kran Air	25.00	Bh	90,466.40	2,261,660.0
					0
3	Pek. Floor Dran	25.00	Bh	28,661.10	716,527.50
4	Pek. Pipa PVC Dia ¾" (Air Bersih)	182.0	m	36,478.27	6,639,045.8
				0	7
5	Pek. Pipa PVC Dia ½" (Air Bersih)	27.50	m	36,478.27	1,003,152.5
					4
6	Pek. Pipa PVC Dia 3" (Air Kotor Padat)	198.9	m	39,095.77	7,776,929.7
		2			7
7	Pek. Pipa PVC Dia 4" (Air Kotor)	136.0	m	40,404.51	5,495,013.6
		0			3
8	Pek. Septicktank (uk. 2m x 4m x	4.00	Unit	7,091,704.73	28,366,818.

Hlm 48 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2m)				91
	SUB TOTAL V				53,247,405.
					22
No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLU ME	SAT UAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
VI	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Pek. Instalasi Titik Lampu	136.00	Titik	561,907.08	76,419,362.
2	Pek. Instalasi Titi Stop Kontak	46.00	Titik	372,794.52	17,148,547.
3	Lampu Reff, Mirror, TL3X20 W (Ex Philips)	98.00	Bh	35,000.00	3,430,000.0
4	Lampu SL 18 W (Ex Philips)	53.00	Bh	20,286.80	1,075,200.4
5	Lampu Down Light XL 10 W (Ex Philips)	7.000	Bh	45,000.00	315,000.00
6	Saklar Tunggal	31.000	Bh	11,380.40	352,792.40
7	Saklar Ganda	46.000	Bh	12,370.00	569,020.00
8	Stop Kontak	46.000	Bh	11,380.40	523,498.40
9	Alat Bantu + Panel MCB 4 Grup	1.000	Bh	17,318.00	17,318.00
1	Pekerjaan Alur Instalasi Kbel Listrik		Bh	32,500.00	32,500.00
0	Bahan Aluminium	1.000			

Hlm 49 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SUB TOTAL VI	99,883,240.
					00
VI	PEKERJAAN LANTAI				
I					
1	Pek. Lantai Keramik Warna 60x60 cm	354.69	m ²	79,943.81	28,355,268. 55
2	Pek. Lantai Keramik Warna 40x40 cm	621.63	m ²	125,653.43	78,109,941. 69
3	Pek. Lantai Keramik Warna 30x30 cm	51.66	m ²	238,783.09	12,335,482, 77
4	Pek. Lantai Keramik Warna 20x20 cm (Permukaan Kasar) KM/WC	121.89 0	m ²	368,471.64	44,913,008. 69
5	Pek. Lantai Keramik Warna 20x25 cm	340.00 0	m ²	318,306.18	108,224,101 .20
				SUB TOTAL VII	271,937,789
					.79
VI	PEKERJAAN FLAFOND LANTAI 1				
II	& 2				
1	Pek. Plafond Gypsun 9 mm+Rangka Holow (Lantai 1)	1,027. 98	m ²	177,125.26	182,081,225 .60
2	Pek. Les Gypsum (Type sedang) Lantai 1	1,000. 76	m	100,985.92	101,062,669 .30
3	Pek. Plafond Gypsun 9		m ²	177,125.26	182,081,225

Hlm 50 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mm+Rangka Holow (Lantai 2)	1,027. 98			.60
4	Pek. Les Gypsum (Type sedang) Lantai 2	1,000.7 60	m	100,985.92	101,062,669 .30
SUB TOTAL VIII					566,287,789 .79
IX	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pek. Cat Dinding Dalam (Ex Metrolite)	2,141. 22	m ²	41,705.87	89,301,4 42.96
2	Pek. Cat Dinding Luar (Ex Metrolite)	746.05 0	m ²	26,490.77	19,763,4 38.96
3	Pek. Cat Kayu Daun Pintu, Jendela dan Kosen	229.91 0	m ²	29,134.25	6,698,255.1 4
4	Pek Cat Plafond	2,055.9 60	m ²	29,134.25	59,898,8 50.16
SUB TOTAL IX					175,661,987 .22
X	PEKERJAAN LAIN – LAIN				
1	Pekerjaan Profil/Papan Nama, Logo + Finishing	1.00	Ls	445,320.00	445,320.00
2	Pekerjaan Pembersihan setelah		Ls		

Hlm 51 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pekerjaan	1.00		2,721,400.00	2,721,400.0
3	Pek. Tangga Putar Besi, Dia 4", 2" Besi Plat 4mm, Pipa Besi Class Medium Terpasang Lengkap +Finishing) + Pintu Plat	1.00	Ls	3,463,600.00	3,463,600.0
4	Pek. Atap Mamasa Depan (Rangkap Kap & Genteng Metal)	19.120	m ²	148,440.00	2,838,172.8
5	Pek. Rangka Atap Ramp & Balok Penyangga (Kayu Klas I)	5.070	m ³	890,640.00	4,515,544.8
6	Pek. Atap Genteng Aluminium Ramp (Ex. Multi Roof)	160.64	m ²	39,584.00	6,358,773.7
7	Pek. Ralling Tangga & Ralling Void Dia 2,5 (Stainless steel)	116.00	0 m	74,220.00	8,609,520.0
8	Pek. Viber Penutup Void + Rangka Besi Hallow	63.600	m ²	49,480.00	3,146,928.0
SUB TOTAL X					32,099,259.
					36
TOTAL					4,192,431,7
					45.35

Hlm 52 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan dana Rp. 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dianggarkan untuk pelaksanaan pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga dapat dilakukan pencairan dalam setiap tahapan dalam pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Mamasa Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

- Pencairan dana 20 % Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa pada tanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 922.334.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 813.330.891,- (delapan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Pencairan dana 53,24 % Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa pada tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp. 1.961.804.418,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 1.729.954.805,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus lima rupiah);
- Pencairan dana 80 % Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa pada tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp. 805.197.582,- (delapan ratus lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 710.037.868,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

Hlm 53 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan dana 95 % Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp. 691.750.500,- (enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 613.142.489,- (enam ratus tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Pencairan dana 5 % Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa pada tanggal 24 September 2011 sebesar Rp. 230.583.500,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 203.332.723,- (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui dan menandatangani dilakukannya pencairan dalam tiap tahap tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran dokumen dengan keadaan fisik dilapangan apakah telah sesuai atau tidak;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui adanya pekerjaan yang kurang atau tidak sesuai dengan RAB Kontrak namun tetap menyetujui dan menandatangani pencairan dari pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak membentuk Tim Pemeriksa Barang sehingga sebelum dilakukannya serah terima barang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan apakah telah sesuai dengan RAB sebagaimana dalam kontrak atau tidak;
- Bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran kurang dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran

Hlm 54 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sehingga Pembangunannya dilaksanakan tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam RAB Kontrak;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dari Pekerjaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 7 September 2015 yang dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 16 Mei 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dengan rincian pemeriksaan sebagai berikut :

N o	URAIAN	NILAI FISIK KONTRAK AWAL (RP)	PENGURAN GAN (RP)	NILAI FISIK REALISASI
A	NILAI FISIK PEKERJAAN SESUAI KONTRAK	4.192.431.745, 35		
B	NILAI PEKERJAAN SETELAH DILAUKAN KOREKSI HARGA SATUA OLEH BPK		848.641.178, 01	3,343,790.5 67,34
C	PENGURANGAN NILAI FISIK PEKERJAAN SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK OLEH TIM AHLI PNUP			
1	Pek. Kusen kayu kelas I		13.144.192,5 1	
2	Pek. Daun Pintu jendela kayu kelas I		15.416.360,6 7	
3	Pek. Pintu Kaca tempered 12			

Hlm 55 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



	mm		702.584,63	
4	Pek. Jendela kaca Rayband bingkai kayu		3.782.715,15	
5	Pek. Rangka atap Ramp dan balok penyangga		3.782.715,15	
6	Pek. Atap genteng alumnum Ramp		6.358.773,76	
7	Pek.Plasteran Tembok 1:5 untuk Ramp		2.713.559,18	
8	Pek.Plasteran Beton 1:3 untuk Ram		3.515.257,14	
9	Pek. Acian untuk Ram		3.277.064,53	
1 0	Pek. Plat & bordes Ramp		17.667.664,4 4	
1 1	Pek. Balok Ramp		9.510.594,10	
1 2	Pek. Railing tangga		853.530,00	
1 3	Pek. Plat Beton Bingkai Ventilasi		53.277.039,4 6	
1 4	Pek Septik Tenk		14.183.409,4 6	
1	Pek.Tangga Putar			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5			3.463.000,00	
1	Pek. Pemasangan Lampu		315.000	
6	Down light			
	JUMLAH		151.963.459,	3.191.827.1
			72	07,62

- Bahwa terhadap pelaksanaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa yang dikerjakan tidak sesuai sebagaimana dalam RAB kontrak namun tetap dilakukan serah terima pada tanggal 30 Mei 2011 antara sdr. SAFARUDDIN selaku Kuasa Direktur PT. PRINDO KARSA dengan saudari OKTOVINA MANGAPE, B.Sc, dan diketahui oleh terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa terhadap pembangunan lanjutan RSUD Mamasa Kontraktor PT. Prindo Karsa dalam melaksanakan pengecoran pada plat Lantai III RSUD Mamasa kurang volume yang seharusnya dalam RAB ketebalan 12 cm tetapi dikerjakan dengan ketebalan 7 cm sehingga PT. Sasakan asa Mandiri sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan Lantai III RSUD Mamasa terlebih dahulu harus menambah ketebalan plat lantai III melalui CCO dengan penambahan plat cor lantai yang diperkirakan 5 cm ternyata menjadi 7,22 cm dengan kualitas beton K 225 dari semula 83,66 m³ menjadi 151,66 m³ dan anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 412.774.685 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga dapat dilakukan pencairan dalam setiap tahapan dalam pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa

Hlm 57 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010 tanpa melakukan Pemeriksaan kebenaran dokumen dengan keadaan fisik dilapangan terlebih dahulu sehingga mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar **Rp. 151.963.459,72 (Seratus limapuluh satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus limah puluh Sembilan ribu koma tujuh puluh dua sen)** hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan fisik dari Pekerjaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit umum Daerah Mamasa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang Tanggal 7 September 2015 yang dilakukan Pemeriksaan Pada 16 Mei 2015 dan Kerugian Negara kurang lebih sebesar **Rp. 412.774.685 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)** atas kekurangan volume pekerjaan plat beton lantai III RSUD Mamasa;

Perbuatan terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi secara tertulis pada Senin tanggal 6 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa dr. Nikolas Bongakaraeng Pulio, M.Si. untuk seluruhnya.

Hlm 58 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan no. Reg. Perkara: PDS-01/Mamasa/Ft.2/05/2016 tertanggal 26 Mei 2016 BATAL DEMI HUKUM atau TIDAK DAPAT DITERIMA
3. Menetapkan agar pemeriksaan Perkara Terdakwa dr. Nikolas Bongakaraeng Pulio, M.Si. untuk tidak dilanjutkan.
4. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan pada Rutan Kabupaten Mamaju.
5. Memulihkan hak terdakwa dr. Nikolas Bongakaraeng Pulio, M.Si. dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
6. Membebankan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya/pendapatnya secara lisan pada hari Rabu 8 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan:

1. Menolak seluruhnya eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa **dr. Nikolas Bongakaraeng Pulio, M.Si.** dan melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa **dr. Nikolas Bongakaraeng Pulio, M.Si.**
2. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagaimana ketentuan Pasal 143 KUHAP dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta atas tanggapan dari Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm 59 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum **Terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si** tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : **No. 12/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Mam** atas nama **Terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si** , serta memerintahkan pula untuk menghadirkan saksi saksi dan alat bukti lainnya ;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **ASFARNURYADIN,M.Kes** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan

Hlm 60 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai II RSUD Mamasa;

- Bahwa pengadaan lantai II RSUD Mamasa anggarannya bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2010;
 - Bahwa benar ada pekerjaan pembangunan Lantai II RSUD Mamasa, pada saat itu saksi sebagai Kabid di Dinas Kesehatan Mamasa;
 - Bahwa Ketua Pokja atau panitia lelangnya adalah Terdakwa Saktiawan;
 - Bahwa pada akhir tahun 2013 Saksi diangkat sebagai Direktur RSUD Mamasa;
 - Bahwa benar waktu saksi menempati gedung RSUD tersebut ternyata belum bisa digunakan karena :
 1. Semua Wc/kamar mandi diruang perawatan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya karena bocor air mengalir dari dinding dan lantai;
 2. Pipa instalasi limbah tidak sesuai dengan konstruksinya;
 3. Lubang safety tank tidak ada;
 4. Plafond tidak standar dan sudah bocor;
 5. Kusen pintu, kusen jendela tidak standart;
 6. DII;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 menyatakan bahwa bukan Adrian Direktur waktu itu, Terdakwa 2: tidak tahu menahu, Terdakwa 3: membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **MUHAMMAD HASRI** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;

HI/61 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, peranan saksi adalah sebagai Direktur Utama PT PRINDO KARSA, rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Lantai II RSUD Mamasa;
- Bahwa benar perusahaan saksi pernah dipinjam oleh orang yang bernama Ebsan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 5 tanggal 5 juli 2010 dihadapan Notaris Alexander Sambega kabupaten Palopo;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat kuasa kepada Terdakwa Safaruddin';
- Bahwa tanda tangan yang ada di penawaran pengadaan lantai II RSUD Mamasa bukanlah tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menyerahkan stempel perusahaan saksi kepada siapapun;
- Bahwa saksi Nurhaedi Toding Lebo menemui Dulman dengan membawa KTP Ebsan, Dulman menghubungi saksi;
- Bahwa saksi ketemu dengan Nurhaedy Toding Lebo di kantor Notaris;
- Bahwa ternyata dari akta yang dibuat pertama pekerjaan Ebsan tertulis PNS, lalu dirubah lagi akta ke safarudin;
- Bahwa benar Ebsan dan Safaruddin yang mengarahkan supaya dimenangkan PT Prindo Karsa;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hlm 62 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **ROBERT, SKM**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Kesehatan kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa;
- Bahwa pengadaan lantai II RSUD Mamasa anggarannya bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2010 dengan nilai sebesar Rp 4.611.670,00;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, peranan saksi adalah sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pencairan pengadaan lantai II RSUD Mamasa dilakukan sebanyak 5 kali adalah:
 1. Tahap pertama pada tanggal 08 Oktober 2010 sebesar 20 % Rp. 922.334.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 813.330.891,- (delapan ratus tiga belas juta tiga

Hlm 63 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

2. Tahap kedua pada tanggal pada tanggal 17 Januari 2011 sebesar 53,24% Rp. 1.961.804.418,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 1.729.954.805,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus lima rupiah);
 3. Tahap ketiga pada tanggal pada tanggal 31 Maret 2011 sebesar 80% yakni Rp. 805.197.582,- (delapan ratus lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 710.037.868,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
 4. Tahap keempat pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar 95% yakni sebesar Rp. 691.750.500,- (enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 613.142.489,- (enam ratus tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 5. Tahap kelima pada tanggal 24 September 2011 sebesar 5% yakni sebesar Rp. 230.583.500,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 203.332.723,- (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa pencairan tersebut seluruhnya masuk ke rekening PT PRINDO KARSA;
 - Bahwa yang sering datang ke kantor untuk mengurus pencairan adalah saksi Safaruddin dan Ebsan;
 - Bahwa benar waktu saksi berada di lantai II tersebut terasa goyang lantainya;

Hlm 64 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kepala dinas pernah menyurati Terdakwa Safarudin untuk mengembalikan temuan BPK;
- Bahwa benar waktu saksi ke lokasi pekerjaan lantai II tersebut pintu tidak ada;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **ANDARIAN BANDANGAN** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi adalah seorang Barat;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, peranan saksi adalah sebagai Direktur PT SASANA Kontraktor yang mengerjakan pembangunan lantai III nya;
- Bahwa benar sewaktu saksi akan mengerjakan pekerjaan lantai III, kondisi lapangan ditemukan: Ketebalan Top floor lantai II adalah 7-9cm atau terdapat kekurangan ketebalan sebesar 5cm;

Hlm 65 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut disampaikan kepada Direktur RSUD, kemudian diadakan rapat dan akhirnya pekerjaan lantai III harus di CCO dengan menambah ketebalan lantai III sebesar 5cm dengan nilai uanga lebih kurang Rp 400.000.000,00 lebih;
- Bahwa benar kekurangan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab rekanan/kontraktor yang lama yaitu yang mengerjakan pekerjaan lantai II;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 dan 2 menyatakan tidak tahu menahu, sedangkan Terdakwa III menyatakan telah mengerjakan lantai II tersebut setebal 12cm;

5.Saksi **Ir. NURHAEDI TODING LEBO** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, peranan saksi adalah sebagai Orang yang membuat penawaran PT.PRINDO KARSA, PT DUTA dan PT TRIDAYA;
- Bahwa benar ketiga perusahaan tersebut ikut lelang pengadaan pekerjaan

Hlm 66 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai II RSUD Mamasa;

- Bahwa saksi disuruh oleh Ebsan;
- Bahwa benar dalam pekerjaan Fisik Ebsan juga yang mengendalikan Terdakwa Safaruddin;
- Bahwa benar yang menanda-tangani penawaran adalah Terdakwa Safaruddin;
- Bahwa benar panitia lelang tidak menanyakan surat kuasa ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa benar panitia lelang tidak melakukan koreksi aritmetika terhadap penawaran yang diajukan;
- Bahwa benar saksi yang membuat surat kuasa di notaris, foto kopi ktp yang saksi bawa tapi saksi lupa ktp siapa yang saksi bawa tersebut;
- Bahwa benar yang bertanda-tangan dikontrak adalah saksi atas perintah Terdakwa Safaruddin;
- Bahwa benar saksi membawa KTP Ebsan untuk membuat surat kuasa;
- Bahwa benar surat kuasa dari Muhammad Hasri ke Ebsan;
- Bahwa benar karena dalam surat kuasa pertama tertulis PNS sebagai pekerjaan Ebsan, lalu oleh saksi Ebsan disuruh rubah surat kuasa tersebut ke Ebsan
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 menyatakan bahwa saksi Ebsanlah pemborong pekerjaan lantai 2 RSUD tersebut, dia sering datang kerumah Terdakwa 1 untuk mengurus segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan lantai 2. Terdakwa 2 menyatakan tidak ada dan Terdakwa 3 menyatakan tidak benar;

6.Saksi **dr HAJAIS.TANGA** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 67 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangan;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa;
- Bahwa pengadaan lantai II RSUD Mamasa anggarannya bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, peranan saksi pada bulan Maret tahun 2011 adalah sebagai Direktur RSUD kabupaten Mamasa;
- Bahwa benar rumah sakit tersebut pada saat saksi menjabat tidak bisa digunakan karena ada rembesan air, plafon rusak, instalasi air tidak jalan, ada kekurangan ketebalan top floor lantai 2 senilai lebih kurang Rp 412.000.000,00. Bahwa atas rekomendasi Dinas PU harus ditambah ketebalan top floor lantai 2 tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 menyatakan tidak tahu menahu, Terdakwa 2 menyatakan tidak tahu menahu dan Terdakwa 3 menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Hlm 68 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **MAHAYUDDIN, ST, MT**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa dr Nicolas Bonga Karaeng Pulio adalah mantan Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa dan Terdakwa Saktiawan Hafid adalah ketua Pokja;
- Bahwa pengadaan lantai II RSUD Mamasa anggarannya bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, peranan saksi adalah sebagai anggota pokja/panitia lelang pengadaan pekerjaan lantai 2 rumah sakit tersebut;
- Bahwa sebagai anggota pokja dapat saksi katakan bahwa benar tidak ada dilakukan verifikasi terhadap peserta lelang, tidak ada pembuktian kualifikasi, tidak ada rapat untuk menentukan pemenang dan saksi tidak ikut menandatangani berita acara penentuan pemenang;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Hlm 69 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 menyatakan tidak tahu menahu, terdakwa 2 menyatakan ada pembagian tugas anggota pokja berdasarkan keilmuan anggota pokja dan evaluasi ditanda tangani oleh seluruh pokja, Terdakwa 3 menyatakan tidak ada;

8.Saksi **OKTAVIANUS MASUANG,ST** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa dr Nicolas Bonga Karaeng Pulio adalah mantan Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa dan Terdakwa Saktiawan Hafid adalah ketua Pokja pengadaan lantai 2 RSUD Kab.Mamasa;
- Bahwa pengadaan lantai II RSUD Mamasa anggarannya bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan pembangunan lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, peranan saksi adalah sebagai anggota pokja;
- Bahwa benar tidak ada HPS nya, yang ada hanya total harga, bahwa rapat

Hlm 70 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pokja tidak ada pembagian tugas masing masing anggota pokja, tidak ada pembuktian kualifikasi, bahwa saksi tidak menanda-tangani berita acara usulan pemenang kepada PPK karena saksi tidak diberi tahu;

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 menyatakan tidak ada pertanyaan dan bantahan, Terdakwa 2 menyatakan pada saat rapat 1 ada pembagian tugas dan Terdakwa 3 menyatakan tidak ada membenarkan keterangan saksi tersebut;

9.Saksi **FRANS,S.Sos** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa;
- Bahwa pengadaan lantai II RSUD Mamasa anggarannya bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit

HI/11 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, peranan saksi adalah sebagai sekretaris Pokja pengadaan lantai 2 RSUD Kabupaten Mamasa;

- Bahwa benar pada rapat pertama tidak ada pembagian tugas anggota pokja, evaluasi ditanda-tangani oleh seluruh anggota pokja, bahwa benar tidak ada pembuktian kualifikasi, bahwa yang membuat berita acara pengusulan pemenang adalah Terdakwa Saktiawan Hafid;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 menyatakan tidak tahu menahu, Terdakwa 2 menyatakan ada rapat pembagian tugas dan Terdakwa 3 menyatakan tidak tahu menahu;

10.Saksi **DAMARIS,SKM** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa;
- Bahwa pengadaan lantai II RSUD Mamasa anggarannya bersumberkan APBN

Hlm 72 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa sehubungan dengan pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, peranan saksi adalah sebagai anggota Pokja pengadaan lantai 2 RSUD Mamasa;
- Bahwa saksi hadir pada rapat pertama pokja dan tidak ada pembagian tugas pokja dan setelah itu saksi tidak hadir lagi atau tidak aktif sebagai pokja karena saksi sakit;
- Bahwa saksi hanya sampai pada pemasukan dokumen dan setelah itu saksi tidak aktif lagi;
- Bahwa benar saksi bertanda tangan pada pengusulan pemenang, yang membawa surat tersebut sekretaris pokja;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 menyatakan tidak ada, Terdakwa 2 menyatakan benar dan Terdakwa 3 menyatakan tidak ada;

11.Saksi **EBSAN** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Muhammad Hasri;

Hlm 73 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan saksi hanya membantu membayarkan harga dalam pembelian material pekerjaan lantai 2 RSUD Mamasa tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada nama saksi di surat kuasa, saksi tahu surat kuasa tersebut setelah diperlihatkan penyidik/akta notaris nomor 5 tanggal 5 juli 2010 Notaris Alexander Sambega;
- Bahwa bahan bahan yang dipesan Terdakwa Safaruddin ke saksi adalah Semen, besi, alumunium kaca, kaca, kloset, keramik;
- Bahwa benar Terdakwa Safaruddin pinjam uang saksi Rp 100.000.000,00;
- Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan Terdakwa safaruddin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi rumah saksi Nurhaedi Toding Lebo;
- Bahwa saksi pensiun sebagai PNS tahun 2012, terakhir di Dinas PU Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan KTP kepada saksi Nurhaedi Toding Lebo;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 menyatakan bahwa saksi Ebsan lah pemborong pekerjaan lantai 2 RSUD tersebut, dia sering datang kerumah Terdakwa 1 untuk mengurus segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan lantai 2. Terdakwa 2 menyatakan tidak ada dan Terdakwa 3 menyatakan keterangan saksi benar;

12.Saksi **TRIWAN PUTRA,ST** , dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi

Hlm 74 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraf dan tanda tangan;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa;
- Bahwa pengadaan lantai II RSUD Mamasa anggarannya bersumberkan APBN Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, peranan saksi adalah sebagai anggota Tim Tekhnis yang ditugaskan untuk memeriksa pekerjaan 2 RSUD Mamasa apakah bisa diteruskan untuk pekerjaan lantai 3 nya;
- Bahwa Hasil Temuan Tim sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 29 Februari 2012 adalah :
 1. Terdapat kekurangan ketebalan top floor lantai 2 sebanyak 3 cm;
 2. Tegel belum terpasang;
 3. Pipa sanitasi terpasang kurang baik;
 4. Plesteran kurang rapi/bergelombang;
 5. Plafon lantai 1 rusak ringan sekitar 894,4M2, lantai 2 rusak berat sekitar 1169,6M2;
- Bahwa hasil temuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 29 Februari 2012;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 1 menyatakan tidak tahu menahu, Terdakwa 2 menyatakan tidak tahu menahu dan Terdakwa 3

Hlm 75 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pipa sanitasi hanya tinggal sambung;

13. Saksi **OKTOVINA MANGAPE**, keterangan saksi dibacakan oleh Jaksa Penuntut

Umum yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Lantai 2 RSUD Mamasa;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, peranan saksi adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor 440/295.a/DK.IV/2010 tanggal 20 Mei 2010;
- Bahwa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan proyek pembangunan lantai 2 RSUD Mamasa tahun anggaran 2010 adalah surat perjanjian pemborongan Nomor 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-MS/IX/2010 tanggal 14 September 2010. Kontrak tersebut disodorkan ke saksi oleh Robert, SKM untuk saksi tanda tangani karena saksi melihat dalam dokumen kontrak tersebut semua telah bertanda tangan dr Nicolas.B.Pulio selaku Kepala Dinas Kesehatan

Hlm 76 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamasa dan pihak kedua yaitu kontraktor atas nama Muh.Hasri sehingga pada saat itu saksi juga menanda-tanganinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaksanakan proyek pembangunan lantai 2 RSUD Mamasa adalah sdr EBSAN;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT.Prindo Karsa dengan direktur adalah Muh.Hasri;
- Bahwa prosedur pencairan dana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi sudah tidak ingat lagi, namun sebelum saksi menanda-tangani dokumen pencairan tersebut saksi selalu berkoordinasi dengan KPA dan saksi selalu menanyakan bagaimana mengenai pencairan tersebut karena saksi dalam keadaan sakit sehingga saksi tidak pernah melihat perkembangan kemajuan pekerjaan pisik dan saksi disampaikan oleh KPA bahwa :”tanda tangan saja, nanti saya yang bertanggung jawab”;
- Bahwa proyek tersebut mulai dikerjakan tanggal 14 September 2010 dan berakhir tanggal 10 September 2011 termasuk masa pemeliharaan;
- Bahwa benar tidak ada dibentuk tim untuk melakukan serah terima pekerjaan namun langsung diserahkan ke Dinas kesehatan kabupaten Mamasa;
- Bahwa seluruh dana pekerjaan proyek tersebut telah dicairkan seluruhnya sesuai dengan nilai kontrak yakni Rp 4.611.670.000,00;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

14.Saksi **BUSTANUDDIN,ST** , keterangan saksi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;

Hlm 77 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ditekan;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa saksi adalah seorang Wiraswasta yakni sebagai konsultan;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa, peranan saksi adalah sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan lantai 2 RSUD Mamasa Tahun Anggaran 2010 adalah berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 01/Kontrak-PNGWS/PPK-DPDF/RS/DKs/M/IX/2010 tanggal 14 Desember 2010 antara PPK dan CV.Garis Bumi Konsultan untuk melaksanakan jasa konsultasi pekerjaan pengawasan teknis pembangunan lantai 2 RSUD Mamasa;
- Bahwa CV.Garis Bumi Konsultan memberikan kuasa penuh kepada kepada saksi dengan Nomor 07/CVGSM/IV/2010 tanggal 2 Januari 2010 untuk : memasukkan penawaran, bertanggung jawab penuh pada perusahaan ini menyangkut masalah pelaksanaan dan administrasi perusahaan, surat kuasa ini berlaku pada pekerjaan konsultan perencanaan dan pengawasan di lingkup SKPD kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2010, surat kuasa ini berlaku sejak 2 januari 2010 sampai dengan 31 desember 2010;
- Bahwa jangka waktu kontrak saksi selaku konsultan pengawas pekerjaan lantai 2 RSUD adalah 120 hari kalender mulai dari 14 September 2010 sd 14 Desember 2010, namun secara tanggung jawab moril dan pertanggung jawaban secara teknis saksi tetap melaksanakan tugas sebagai konsultan

Hlm 78 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas hingga pekerjaan selesai;

- Bahwa mengenai pengecoran, pihak pelaksana seharusnya menyurat secara administrasi atau menyampaikan secara lisan kepada konsultan pengawas bahwa pelaksana akan melakukan pekerjaan pengecoran sehingga dapat dilakukan pengawasan secara teknis untuk mendapatkan kualitas mutu beton sesuai RAB dan gambar teknis, namun terkadang kontraktor tidak menyampaikan hal tersebut kepada pihak konsultan pengawas sehingga pada saat pengecoran terjadi sedikit ketidak ropian pengecoran sehingga menyebabkan adanya besi yang masih terlihat, namun setelah kami lakukan evaluasi dan teguran hal tersebut telah diperbaiki dan dikerjakan sebagaimana yang telah ditentukan;
- Bahwa saksi dipanggil oleh KPA/PA untuk bertemu di ruang kerjanya dan pada saat itu saksi disampaikan bahwa agar segera menyampaikan kepada pihak pelaksana/kontraktor untuk segera meratakan permukaan plat lantai 2 yang bergelombang. Hal tersebut telah saksi sampaikan kepada rekanan agar melakukan perbaikan terhadap kekurangan pekerjaan pada plat atas lantai 2 secara teknis dengan petunjuk agar ditimbang terlebih dahulu kemudian dilakukan pengecoran tambahan, namun pada pelaksanaannya pelaksana proyek hanya melakukan penembalan-penambalan saja dan hal tersebut saksi laporkan kembali kepada KPA hingga akhirnya KPA yang turun ke lokasi untuk memeriksa hal tersebut bahkan KPA saat itu sangat marah kepada konsultan pengawas dan pelaksana proyek;
- Bahwa sepengetahuan saksi kekurangan pekerjaan tersebut terjadi hingga akhir tahun 2010 dan sepengetahuan saksi perkembangan kegiatan proyek tersebut belum mencapai 100%;
- Bahwa berdasarkan gambar ruang kamar mandi atau toilet yang diperlihatkan adalah tidak sesuai dengan gambar yang telah ditentukan, hal tersebut adalah merupakan kewenangan kontraktor;

Hlm 79 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah konsultan pengawas menghadap ke Terdakwa di kantor Terdakwa. Terdakwa mengetahui kekurangan pekerjaan waktu Terdakwa jalan jalan ke proyek dan melihat besi cor lantai muncul;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan saksi mahkota yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi mahkota **SAFARUDIN** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru saksi paraf dan tanda tangani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lantai 2 RSUD Mamasa, Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi adalah Kuasa Direksi PT Prindo Karsa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 5 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Sambenga,SH yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan lantai 2 RSUD Mamasa;
- Bahwa saksi mengikuti proses tender pengadaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dr Nicolas Bonga Karaeng Pulio adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang membuat penawaran adalah Ir Nurhaedy atas perintah saksi dan saksi yang memasukkan penawaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa penawaran saksi masukkan atas nama 3 perusahaan;

Hlm 80 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penawaran PT.Prindo Karsa adalah sebesar Rp 4.611.670.000,00;
 - Bahwa benar surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;
 - Bahwa yang bertanda tangan di kontrak adalah atas nama Muhammad Hasri tetapi saksi yang membuat tanda tangan tersebut;
 - Bahwa kontrak dimulai tanggal 14 September 2010 dan berakhir tanggal 10 September 2011;
 - Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan lantai 2 tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dan telah dibayar seluruhnya. Pembayaran tersebut masuk rekening saksi yakni senilai Rp 4.611.670.000,00 belum dipotong pajak;
 - Bahwa pekerjaan lantai 2 RSUD tersebut telah selesai seluruhnya sesuai RAB dan Gambar;
 - Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke lokasi dan melihat adanya besi yang timbul pada top floor lantai 2 dan Terdakwa marah marah, kekurangan tersebut telah saksi perbaiki;
 - Bahwa mengenai kekurangan volume pekerjaan sebagaimana temuan ahli politeknik senilai Rp 151.963.459,72 dan kekurangan volume top floor lantai 2 senilai Rp 412.774.685,00 menurut saksi adalah tidak benar karena menurut saksi pekerjaan adalah telah selesai sesuai RAB dan Gambar;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menagih kepada saksi denda keterlambatan pekerjaan;
 - Bahwa tidak ada keterlibatan EBSAN dalam pekerjaan lantai 2 tersebut, saksi hanya meminjam uang EBSAN untuk pekerjaan lantai 2 RSUD tersebut;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar Terdakwa marah marah atas kekurangan volume top floor lantai 2 tersebut;
- Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan ahli

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

HI 81 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



1. Ahli Ir. **ANDI MAAL, MT**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa ahli membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru ahli paraf dan tanda tangani;
- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa ahli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Politeknik Negeri Ujung Pandang;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan lantai 2 RSUD Mamasa, peranan ahli adalah sebagai ahli yang menghitung volume pekerjaan lantai 2 RSUD Mamasa tersebut;
- Bahwa dari pemeriksaan ahli di lapangan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan lantai 2 RSUD Mamasa sebagaimana yang telah ahli tuangkan dalam laporan ahli yakni berupa kekurangan pekerjaan :
 1. Pekerjaan kusen kayu kelas 1 senilai Rp 13.144.192,52;
 2. Pekerjaan daun pintu panil kayu kelas satu senilai Rp 15.416.360,67;
 3. Pekerjaan pintu kaca temperet 12mm dan pekerjaan jendela kaca rayban senilai Rp 702.584,63;
 4. Bingkai kayu dan rangka atap ramp senilai Rp 3.782.715,15;
 5. Balok penyangga senilai Rp 3.782.715,15;
 6. Pekerjaan atap genteng alumunium Ramp senilai Rp 6.358.773,76;
 7. Pekerjaan plesteran tembok 1:5 untuk ramp senilai Rp 2.713.559,18;
 8. Pekerjaan plesteran beton 1;3 untuk ramp senilai Rp 3.515.257,14;
 9. Pekerjaan acian untuk ramp senilai Rp 3.277.064,53;

Hlm 82 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pekerjaan plat dan borders ramp senilai Rp 17.667.664,44
11. Pekerjaan balok ramp Rp 9.510.594,10;
12. Pekerjaan Railing tangga Rp 853.530,00;
13. Pekerjaan plat beton bingkai ventilasi 53.277.039,00;
14. Pekerjaan septik tank senilai Rp 14.183.409,46;
15. Pekerjaan tangga putar Rp 3.463.000,00;
16. Pekerjaan pemasangan lampu down light senilai Rp 315.000,00

Total kekurangan volume senilai Rp 151.963.459,72

- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan ahli sampaikan;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada komentar atas keterangan ahli tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan Negeri Mamasa;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan baru Terdakwa paraf dan tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lantai 2 RSUD Kab. Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sehubungan dengan pengadaan lantai 2 RSUD Kab. Mamasa,

Hlm 83 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan Terdakwa adalah sebagai kepala Dinas Kesehatan dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa sumber anggaran pekerjaan lantai 2 RSUD Mamasa adalah APBN yang telah ditempatkan pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pemenang lelang adalah PT Prindo Karsa;
- Bahwa benar surat Perjanjian Pembedaan (Kontrak) Nomor 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;
- Bahwa kontrak dimulai tanggal 14 September 2010 dan berakhir tanggal 10 September 2011;
- Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan lantai 2 tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dan telah dibayar seluruhnya. Pembayaran tersebut masuk rekening Safaruddin yakni senilai Rp 4.611.670.000,00 belum dipotong pajak;
- Bahwa pencairan dana terhadap pekerjaan lantai 2 tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dan benar Terdakwa telah menanda-tangani Surat Perintah Membayar/SPM. Dan khusus terhadap pencairan 95% sebelumnya Terdakwa marah marah di lokasi pekerjaan karena adanya besi coran lantai 3 yang keluar lalu Terdakwa perintahkan untuk diselesaikan begitu pula pencairan rentensi sebesar 5 persen. Namun ternyata dikemudian hari Terdakwa ketahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100%;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menunjuk dan mengangkat Tim P2HP/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melakukan penagihan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada rekanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesalinya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

Hlm 84 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 12 (dua belas) lembar fotocopy Dokumen Temuan BPK;
- 2) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 440/295.a/DK.I.V/2010 tanggal 20 Mei 2010 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran Bersumber Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;
- 3) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran Nomor :440/294.a/DK.I.V/2010 tanggal 20 Mei 2010 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bersumber Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA yang terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA No. 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 September 2010;
 2. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 Nomor : 440/02/SPPBJ/ DK-Ms/IX/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa;
 3. Pengumuman Nomor : 440/22/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;
 4. Surat Nomor : 440/01/PPK-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang penetapan pemenang dan cadangan pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan barang dengan sumber Pembiayaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Daerah (DPDF-PPD) Tahun Anggaran 2010 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Panitia Lelang;
 5. Surat Nomor: 440/21/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang usulan penetapan calon pemenang dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 kepada PPK Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 dan cadangan pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan barang dengan sumber Pembiayaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Daerah (DPDF-PPD) Tahun Anggaran 2010 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Panitia Lelang;
 6. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor : 440/10/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010;
 7. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 440/19/BA/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010;

Hlm 85 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berita Acara Aanwizjing Nomor : 440/04/PAN-PBJ/DK-Ms/VIII/2010;
9. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) Tahun Anggaran 2010 dari PT PRINDO KARSA;
- 5) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Berita Acara Pembayaran Pencairan 100% dana DPDF-PPD Tahun Anggaran 2010 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamasa Tahap II kepada Kontraktor Pelaksana CV. A' EMPAT KONSULTAN;
- 6) 8 (delapan) lembar fotocopy Gambar Rencana Pembangunan (*soft drawing*) Rumah Sakit Umum Mamasa Tahap II yang dibuat oleh CV. A'EMPAT KONSULTAN;
- 7) 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Keputusan PPK No. 440/02/SPPBJPK-PBJ/BK-Ms/IX/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa;
- 8) 1 (satu) bundel Fotocopy Berkas Profile Perusahaan PT. PRINDO KARSA yang terdiri dari :
 1. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dengan Nomor 0414/GAPEKNAS/20/07/09 atas nama PRINDO KARSA, PT yang berlaku sampai dengan Tanggal 12 Juli 2012; (*dilegalisir*)
 2. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dengan Nomor 0392/GAPEKNAS/20/05/09 atas nama PRINDO KARSA, PT yang berlaku sampai dengan Tanggal 19 Mei 2012; (*dilegalisir*)
 3. Foto Copy NPWP 02.512.652.5.803.000 atas nama PT PRINDO KARSA ; (*dilegalisir*)
 4. Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar di Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan No: PEM-169/WPJ.15/KP.0403/2007 atas nama PT PRINDO KARSA, tanggal 05 Maret 2007; (*dilegalisir*)
 5. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 712/KPPTSP.VI/2009 dengan nomor Seri 000727 atas nama PT.PRINDO KARSA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu tertanggal 02 Juni 2009 berlaku sampai dengan 01 Juni 2010; (*dilegalisir*)
 6. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (PT) Nomor 20051600029 atas nama PT PRINDO KARSA tertanggal 02 Juni 2009 berlaku sampai tanggal 02 Juni 2010; (*dilegalisir*)
 7. Foto Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 25/IUJK/LW/V/2011 atas nama PT. PRINDO KARSA, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013 tanggal 04 Mei 2011;
 8. Foto Copy Izin tempat Usaha No 123/SITU/EKON/VI/2012 atas nama PT PRINDO KARSA tertanggal 25 Juni 2012 berlaku sampai dengan 24 Juni 2013;
 9. Foto Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 71/IUJK/LW/VI/2012 atas nama PT. PRINDO KARSA, tanggal 04 Mei 2011 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2014;
 10. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (PT) Nomor 20051600029 atas nama PT PRINDO KARSA tertanggal 02 Juni 2013 berlaku sampai tanggal 02 Juni 2014; (*dilegalisir*)
 11. Salinan/Grosse akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT PRINDO KARSA Nomor 47 tanggal 21 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alexander Sambenga,SH
 12. Salinan/Grosse Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT

Hlm 86 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRINDO KARSA Nomor 07 tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alexander Sambenga,SH

13. Foto Copy Surat Keterangan Pendirian PT PRINDO KARSA yang diterangkan Oleh Alexander Sambenga SH, Nomor 12/Ket.Not/V/2009 tanggal 14 Mei 2009;
 14. Foto Copy Surat Keterangan Pendirian PT PRINDO KARSA yang diterangkan Oleh Alexander Sambenga SH, Nomor 015/Ket/Not/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013;
 15. Foto Copy KTP atas Nama Darlis Marong ST dengan NIK 7317030107700074;
 16. Foto Copy Laporan Auditor independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk tahun terakhir tanggal 31 Desember 2012 atas nama PT PRINDO KARSA yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Wismoko Haryanto, MM
 17. Foto Copy Tanda terima SPP Tahunan Nomor 803-01-00002148, NPWP 0251126525803000 tahun Pajak 2012 tanggal 25 Maret 2013;
 18. Foto Copy Tanda terima SPP Tahunan Nomor 803-01-00002225, NPWP 1565834868803000 tahun Pajak 2012 tanggal 25 Maret 2013;
 19. Foto Copy Sertifikat Keahlian Nomor 6831/09/JK31/ATAKI/2013 atas nama Darlis ST sebagai Ahli muda pelaksana Jalan tanggal 14 Januari 2013;
 20. Foto Copy Ijazah Nomor 128/A.08/FTK-SI/S1-UMI/2005 atas nama Darlis
 21. Foto Copy Sertifikat Keahlian Nomor 4968/20/003/ATAKI/KA/III/2011 atas nama Nirmang Marong ST sebagai Ahli muda pelaksana Struktur tanggal 14 Maret 2011;
 22. Foto Copy Ijazah Nomor 042/FTA//S1-UMI/2002 atas nama Nirman Marong
 23. Foto Copy KTP atas Nama Nirmang Marong dengan NIK 73.1703.070075.0001;
 24. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pembangunan Lantai II Rumah sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;
 25. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 440/01/SPMK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;
 26. Foto Copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2010 Nomor 440/02/SPPBJ/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010
 27. Foto Copy Surat Setoran pajak (SSP) Nomor 02-512-652-5-803-000 atas nama PT PRINDO KARSA tanggal oktober 2010;
 - 9) Foto Copy Surat Setoran pajak (SSP) Nomor 02-512-652-5-803-000 atas nama PT PRINDO KARSA tanggal oktober 2011;
- 10) Duplikat Asli/ Salinan Akta Kuasa Direktur PT Prindo Karsa Tanggal 05 Juni 2010 nomor : 05.- yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Alexander Sambenga, SH/ dokumen Surat Kuasa PT. PRINDO KARSA kepada sdr. Safaruddin;
1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) Tahun Anggaran 2010 dari PT PRINDO KARSA yang terdiri dari :

Hlm 87 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penawaran Nomor 074/PT-PK/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Muh. Hasri;
3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Muh.Hasri;
4. Rencana Anggaran biaya (RAB) Pembangunan Rumah sakit Umum Mamasa Tahap II;
5. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
6. Daftar Harga Upah Tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Muh.Hasri;
7. Daftar Harga Bahan Tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Muh.Hasri;

11) Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB);

12) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Pengumuman Pelangan Umum Nomor : 440/02/PAN-PBJ/DK-Ms/VII/2010;
2. Fotocopy Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa TA. 2010 Nomor : 440/22/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010;
3. 1 (satu) bundel fotocopy Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Harga;
4. 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen Evaluasi Administrasi Teknis dan Harga;
5. 11 (sebelas) lembar fotocopy Undangan *Unwizjing*;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Matriks Pengadaan Barang dan Jasa Pasca Kualifikasi;

13) 4 (empat) lembar fotocopy Pencairan 20% Perkembangan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa;

14) 4 (empat) lembar fotocopy Pencairan 53,24% Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa;

15) 4 (empat) lembar fotocopy Pencairan 80% Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa;

16) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan 95% dari Nilai Kontrak Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa sesuai Kontrak Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 yang terdiri dari :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPM) tahun anggaran 2011 untuk pencairan 95% dari nilai Kontrak Pekerjaan Pembangunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
2. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 440/ /SPP/V/2011 sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
3. Rincian Rencana Penggunaan Anggaran sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
4. Ringkasan Kegiatan Penggunaan Anggaran sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
5. Kartu Kendali Penggunaan Anggaran sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;

Hlm 88 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kwitansi Pencairan 95% Pekerjaan Pembagunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa dana DPDF-PPD tahun anggaran 2010, Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
 7. Surat Penyediaan dana anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 Nomor 007/SPD-DPAL/2011
 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-L SKPD) tahun anggaran 2011 belanja langsung Program/Kegiatan Lanjutan No DPAL SKPD : 1.02.01.26.01.5.2.L;
 9. Berita Acara pembayaran Pencairan 95% Pekerjaan Pembagunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa tahun anggaran 2010, kontraktor Pelaksana PT PRINDO KARSA;
 10. Berita Acara Pembayaran No 35/BAP/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
 11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 35/BASTPP/DK-MS/M/V/2011 tanggal; 30 Mei 2011;
 12. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) tanggal 28 Mei 2011;
 13. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pembangunan Lantai II Rumah sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;
 14. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 440/01/SPMK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;
 15. Laporan Harian dan Ringkasan kemajuan Fisik;
- 17)1 (satu) bundel Asli dan 1 (satu) bundel fotocopy Pembayaran Retensi 5 % dari Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa yang terdiri dari :
1. Surat Perintah Pembayaran (SPM) tahun anggaran 2011 untuk pembayaran Angsuran Kerja (termyn 5%) dari nilai Kontrak Pekerjaan Pembagunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
 2. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 440/35/SPP/IX/2011 sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
 3. Rincian Rencana Penggunaan Anggaran sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
 4. Ringkasan Kegiatan Penggunaan Anggaran sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
 5. Kartu Kendali Penggunaan Anggaran sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
 6. Kwitansi Pencairan 5% Pekerjaan Pembagunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa dana DPDF-PPD tahun anggaran 2010, sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
 7. Surat Penyediaan dana anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 Nomor 007/SPD-DPAL/2011
 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan satuan Kerja Perangkat Daerah

Hlm 89 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPA-L SKPD) tahun anggaran 2011 belanja langsung Program/Kegiatan Lanjutan No DPAL SKPD : 1.02.01.26.01.5.2.L;

9. Berita Acara pembayaran Pencairan 5% Pekerjaan Pembangunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa tahun anggaran 2010, kontraktor Pelaksana PT PRINDO KARSA;
10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 35/BASTPP/DK-MS/MV/2011 tanggal; 30 Mei 2011;
11. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor 35/BASTPP/DK-MS/M/IX/2011 tanggal 12 September 2011;
12. Berita Acara Pembayaran No 35/BAP/IX/2011 tanggal 14 September 2011;
13. Surat Tanda Setoran Pajak Galian C Pembangunan Lantai II RSUD Kab. Mamasa tanggal 25 Juli 2011;
14. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pembangunan Lantai II Rumah sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;

18)5 (lima) lembar fotocopy Catatan Pembukuan Pengeluaran Bendahara DPKAD;

19)6 (enam) exemplar asli Rekomendasi Pertimbangan Teknis Pembangunan Lanjutan Lantai III RSUD Mamasa Nomor 050/60/DPUP/M/II/2012 tanggal 29 Februari 2012;

20)Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan gedung RSUD Mamasa tahap II Tanggal 26 Juli 2010 (ASLI) yang terdiri dari;

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan gedung RSUD Mamasa tahap II (ASLI);
2. Daftar Harga bahan;
3. Daftar Harga Upah.

21)Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa Tahap II tahun Anggaran 2010 pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II konsultan perencana CV.A'EMPAT KONSULTAN yang terdiri atas:

- 1.Rencana Kerja dan Syarat-syarat (spesifikasi Teknis) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa Tahap II tahun Anggaran 2010 pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II konsultan perencana CV.A'EMPAT KONSULTAN;
2. Gambar desain Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa Tahap II tahun Anggaran 2010 pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II konsultan perencana CV.A'EMPAT KONSULTAN.

22)Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II tahun Anggaran 2010 PT. Duta Panca Putra (ASLI) terdiri dari :

- 1.Jaminan Penawaran (*Surety Bond*) Nomor bond IP081 110 050 dengan PT Duta Panca Putra sebagai Principal tanggal 19 Agustus 2010;
- 2.Surat Penawaran Nomor 09/PT-DPP/VII/2010 tanggal 21 Agustus 2010;
- 3.Rekapitulasi rencana Anggaran biaya (RAB) tanggal 20 Agustus 2010 yang

Hlm 90 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan gedung RSUD Mamasa tahap II (ASLI);
2. Daftar Harga Upah;
3. Daftar Harga bahan;
4. Metode Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010
5. Time Schedul Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
6. Daftar Personil Inti Pelaksana Pekerjaan PT. Duta Panca Putra tanggal 20 Agustus 2010;
7. Struktur organisasi
8. Surat Pernyataan Minta Untuk Mengikuti Pengadaan/Pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Umum Mamasa (gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
9. Pakta Integritas tanggal 20 Agustus 2010
10. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi pengadaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2010, tanggal 20 Agustus 2010;
11. Foto Copy sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 0673/GAPEKSINDO/20/5/08 atas nama PT Duta Panca Putra dengan masa berlaku 04 Mey 2011;
12. Izin Tempat Usaha Nomor 1592/SITU/04/IX/2009 / 5449/03/KPT/IX/2009 atas nama PT Duta Panca Putra dengan masa berlaku 24 September 2010;
13. Izin Tempat Usaha Nomor 786/SITU/04/IV/2010 / 2563/03/KPT/IV/2010 atas nama PT Duta Panca Putra dengan masa berlaku 30 April 2011;
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 603/04/IUJK/ADM.P/II/2008 atas nama PT. Duta Panca Putra berlaku sampai tanggal 14 Januari 2011;
15. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP 202514500107 berlaku sampai 29 Agustus 2013;
16. Laporan Auditor Independen dan Laporan keuangan Konsolidasi untuk tahun terakhir tanggal 31 desember 2009 yang dibuat oleh akuntan Publik Drs.WISMOKO HARYANTO MM;
17. Salinan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Duta Panca Putra yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alexander Sambenga, SH Nomor 86,- tanggal 27 Maret 2008;
18. Foto Copy KTP atas nama Sajimin S;
19. Foto Copy NPWP 02.512.699.6-803.000 atas nama PT Duta Panca Putra
20. Data prsonalia PT Duta Panca Putra;
21. Sertifikat Keterampilan Kerja No 0158/20/116/ATAKI/SKT/2010 atas nama Budiono;
22. Foto Copy Surat tanda tamat Belajar atas Nama Budiono;
23. Foto Copy KTP atas nama Budiono;
24. Sertifikat Keterampilan Kerja No 026155/PATI-SKTK/TA020/2009 atas

Hlm 91 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Didi Warsito;

25. Foto Copy Ijazah atas Nama Didi Warsito;
26. Foto Copy KTP atas nama Didi Warsito;
27. Daftar Peralatan/Perlengkapan PT. Duta Panca Putra;
28. Foto Copy Dukungan Peralatan kepada PT. Duta Panca Putra;
29. Daftar Pemilikan Kendaraan (light Truck & Dump Truck);
30. Foto Copy Kwitansi, Nota dan STNK;
31. Surat Pernyataan Kesiapan Menyewakan/Kontrak Alat berat;
32. Foto Copy Faktur Pajak Standar;
33. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ke PT Duta Panca Putra tanggal 1 April 2009
34. Data pengalaman Perusahaan
35. Surat Perjanjian Borongan/kontrak Kerja dari Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu ke PT Duta Panca Putra
36. Surat Perjanjian Borongan/kontrak Kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu utara ke PT Duta Panca Putra
37. Acara Serah terima Pekerjaan/Barang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu utara ke PT Duta Panca Putra
38. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
39. Surat Pengukuhan kena Pajak atas nama PT. Duta Panca Putra
40. Foto Copy Tanda terima SPT Tahunan

23) Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II tahun Anggaran 2010 PT. Tridaya Muda Cemerlang (ASLI) terdiri dari :

1. Jaminan Penawaran (*Surety Bond*) Nomor bond IP081 110 051 dengan PT. Tridaya Muda Cemerlang sebagai Principal tanggal 19 Agustus 2010;
2. Surat Penawaran Nomor 10/PT-TMC/VII/2010 tanggal 21 Agustus 2010;
3. Rekapitulasi rencana Anggaran biaya (RAB) tanggal 20 Agustus 2010 yang terdiri dari :
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan gedung RSUD Mamasa tahap II (ASLI);
5. Daftar Harga Upah;
6. Daftar Harga bahan;
7. Metode Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
8. Time Schedul Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
9. Daftar Personil Inti Pelaksana Pekerjaan PT. Tridaya Muda Cemerlang tanggal 20 Agustus 2010;
10. Struktur organisasi

Hlm 92 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pernyataan Minta Untuk Mengikuti Pengadaan/Pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Umum Mamasa (gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
12. Pakta Integritas tanggal 20 Agustus 2010
13. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi pengadaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2010, tanggal 20 Agustus 2010;
14. Foto Copy sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 0299/GAPEKNAS/20/02/09 atas nama PT. Tridaya Muda Cemerlang dengan masa berlaku 12 Februari 2012;
15. Izin Tempat Usaha Nomor 1596/SITU/01/XII/2008 / 7369/03/KPT/XII/2008 atas nama PT. Tridaya Muda Cemerlang dengan masa berlaku 17 Desember 2009;
16. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 010/IUJK/01/IV/2009 atas nama PT. Duta PT. Tridaya Muda Cemerlang berlaku sampai tanggal 30 Maret 2012;
17. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP 202514500123 berlaku sampai 18 Desember 2013;
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 993/20-25/XII/2008 atas nama PT. Tridaya Muda Cemerlang;
19. Laporan Auditor Independen dan Laporan keuangan Konsolidasi untuk tahun terakhir tanggal 31 desember 2009 yang dibuat oleh akuntan Publik Drs.WISMOKO HARYANTOMM;
20. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1992.AH.01.01.Tahun 2010 tentang pengesahan badan Hukum Persroan atas nama PT. Tridaya Muda Cemerlang
21. Salinan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Tridaya Muda Cemerlang yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alexander Sambenga, SH Nomor 9,- tanggal 8 Agustus 2008;
22. Foto Copy KTP atas nama Drs Dulman;
23. Data prsonalia PT. Tridaya Muda Cemerlang;
24. Sertifikat keahlian No 8786/ATAKI/SKA/IV/2007 atas nama Nirmang Marong ST;
25. Foto Copy Ijazah atas nama Nirmang Marong;
26. Foto Copy KTP atas nama Nirmang Marong;
27. Sertifikat keahlian No 28848/20/003//ATAKI/SKA/IV/2009 atas nama Karmin ST
28. Foto Copy Ijiza atas Nama Karmin ST;
29. Foto Copy KTP atas nama Karmin;
30. Kartu tanda anggota atas nama Karmin
31. Foto Copy STTB atas nama Muhammad Isnaini

Hlm 93 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Isnaini
 33. Foto Copy STTB atas nama Syahuddin;
 34. Foto Copy KTP atas nama Syahuddin;
 35. Serifikat Keahlian atas nama Darlis ST
 36. Ijizah atas nama Darlis ;
 37. Foto Copy KTP atas nama Darlis Marong;
 38. Daftar Peralatan/Perlengkapan PT. Tridaya Muda Cemerlang;
 39. Foto Copy Kwitansi,;
 40. Data pengalaman Perusahaan
 41. Surat Perjanjian Borongan/kontrak Kerja
 42. Foto Copy Tanda terima SPT Tahunan
- 24) Surat kuasa No. 07/ CV GSM/IV/2010 tanggal 02 Januari 2010 dari Muhammad Taslim, ST (Direktur CV. GARIS BUMI KONSULTAN) kepada Bustanuddin, ST;
- 25) Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 01/Kontrak-PNGWS/PPK-DPDF/RS/DKs/M/IX/2010 tanggal 14 September 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap II TA. 2010 bersumberkan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal (DPDF) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa dengan CV. GARIS BUMI KONSULTAN Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Sakit Tahap II Tahun Anggaran 2010;
- 26) Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :01/SPMK-PNGWS/PPK-DPDF/RS/DKs/M/IX/2010 Tanggal 14 September 2010 dari Oktovina Mangape, B.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap II TA. 2010 kepada CV. GARIS BUMI KONSULTAN dengan Pimpinan MUHAMMAD TASLIM, ST;
- 27) Surat Pernyataan dari Bustanuddin, ST yang menyatakan bahwa bukan Bustanuddin, ST yang bertanda tangan dalam BackUp Data Administrasi Pencairan 100%;
- 28) Surat Pernyataan dari Bustanuddin, ST yang menyatakan bahwa BOSS dari saudara SAFARUDDIN adalah saudara EBSAN.
- 29) Fotocopy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kondosapata kabupaten Mamasa Nomor : 445/94.a/KPTS/RSUK-M/III/2012 tentang Penetapan Panitia/Tim Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Tugas Pembantuan pada RSU Kondosapata Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Maret 2012;
- 30) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 959/KPTS-94/V/2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pejabat pembuat komitmen, Pejabat penguji, dan penandatanganan SPM, Petugas SAI, Bendahara pengeluaran dan Staf pengelola Dana tugas Pembantuan Program pembinaan Upaya kesehatan RSU Kondosapata Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2012

Hlm 94 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Mei 2012;

- 31) Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Rumah Sakit (Gedung lantai III) Kabupaten Mamasa Rumah Sakit Umum Daerah Nomor Kontrak 445/01/KONTRAK/PPK-JK/TP-RSUD/M/VII/2012 antara Pemerintah Kabupaten Mamasa dengan PT. Sasakan Asa Mandiri;
- 32) Fotocopy Daftar Kuitansi dan Harga pekerjaan Tambahan/Kurang (CCO) Pembanguna Rumah Sakit Umum Tahap III tahun anggaran 2012.
- 33) Fotocopy salinan Akta Kuasa Direktur PT prindo Karsa tanggal 05 Juni 2010 Nomor : 05.- yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Alexander Sambenga, SH kepada saudara EBSAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat, telah melaksanakan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa dengan dana yang bersumber dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 4.754.239.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
2. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa tersebut, Terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 821.22/07/BKD Tanggal 12 Februari 2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II-B Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa;
3. Bahwa selaku Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran

Hlm 95 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengangkat dengan Surat Keputusannya yakni:

1. OKTOVINA MANGAPE, B.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat Keputusan Pejabat Pengua Anggaran Nomor : 440/295.a/DK.I/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) bendahara Pengeluaran bersumber Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Tahun Anggaran 2010, namun kondisi saudari OKTOVINA MANGAPE, B.Sc pada saat itu dalam keadaan sakit sehingga kurang mampu dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya serta kurang mampu dalam mengambil keputusan ;
2. Panitia Lelang Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran Nomor 440/294.a/DK.1/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bersumber Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;
4. Bahwa ketika proses lelang berjalan, ternyata proses pelelangan tidak berjalan sebagai mana mestinya sesuai ketentuan peraturan yang ada, yang dalam hal ini panitia lelang tersebut banyak melakukan kesalahan diantaranya: tidak adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melainkan hanya menggunakan RAB dari Konsultan Perencana yang kemudian ditetapkan dan disetujui oleh saksi dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OKTOVINA MANGAPE, B.Sc menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tidak melakukan koreksi aritmatika terhadap RAB, panitia lelang tidak menanyakan surat kuasa ketiga perusahaan peserta lelang, tidak ada dilakukan verifikasi terhadap peserta lelang, tidak ada pembuktian kualifikasi, tidak ada rapat untuk menentukan pemenang;

Hlm 96 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa lelang tersebut dilakukan dengan cara tidak obyektif dimana Terdakwa dan saksi Ebsan selaku peserta lelang mengarahkan supaya dimenangkan PT Prindo Karsa;
6. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Nomor 440/01/PPK/PBJ/DK-Ms/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 ditetapkan PT.Prindo Karsa sebagai pemenang lelang dengan kuasa direktornya adalah saksi Safaruddin dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Bahwa telah dibuat dan ditanda-tangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan nilai kontrak senilai Rp. 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dalam hal ini tidak dilakukan secara bersama-sama antara Pihak PT. PRINDO KARSA dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA), melainkan ditandatangani sendiri-sendiri oleh para pihak pada tempat yang berbeda. Saksi Safaruddin memerintahkan saksi Ir Nurhaedy Toding Lebo untuk menanda-tangani Surat Perjanjian Pemborongan tersebut;
8. Bahwa dalam proses pencairan pengadaan lantai 2 RSUD tersebut, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui dan menandatangani dilakukannya pencairan dalam tiap tahap tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran dokumen dengan keadaan fisik dilapangan apakah telah sesuai atau tidak sehingga keseluruhan dana Rp. 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dianggarkan untuk pelaksanaan pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 telah dicairkan seluruhnya secara bertahap dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah bertanda tangan pada setiap SPM/Surat Perintah Membayar yang diterbitkan dengan rincian

Hlm 97 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Tahap pertama pada tanggal 08 Oktober 2010 sebesar 20 % Rp. 922.334.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 813.330.891,- (delapan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
2. Tahap kedua pada tanggal pada tanggal 17 Januari 2011 sebesar 53,24% Rp. 1.961.804.418,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 1.729.954.805,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus lima puluh rupiah);
3. Tahap ketiga pada tanggal pada tanggal 31 Maret 2011 sebesar 80% yakni Rp. 805.197.582,- (delapan ratus lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 710.037.868,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
4. Tahap keempat pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar 95% yakni sebesar Rp. 691.750.500,- (enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 613.142.489,- (enam ratus tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
5. Tahap kelima pada tanggal 24 September 2011 sebesar 5% yakni sebesar Rp. 230.583.500,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 203.332.723,- (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);
9. Bahwa saksi Safaruddin selaku kuasa Direksi PT Prindo Karsa telah menerima

Hlm 98 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya pembayaran atas pekerjaan lantai 2 RSUD;

10. Bahwa ternyata penyerahan pekerjaan lantai 2 RSUD tersebut dilakukan tanpa pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa karena Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;

11. Bahwa ternyata pekerjaan RSUD tersebut tidak selesai 100% karena masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan diantaranya:

1. Semua Wc/kamar mandi diruang perawatan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya karena bocor air mengalir dari dinding dan lantai;
2. Pipa instalasi limbah tidak sesuai dengan konstruksinya;
3. Lubang safety tank tidak ada;
4. Plafond tidak standar dan sudah bocor;
5. Kusen pintu, kusen jendela tidak standart;
6. Kekurangan ketebalan top floor lantai 2 Rp 412.774.685 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

12. Bahwa terhadap pelaksanaan Pembangunan Lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa yang dikerjakan ternyata tidak sesuai sebagaimana dalam RAB dan kontrak namun tetap dilakukan serah terima pada tanggal 30 Mei 2011 antara saksi SAFARUDDIN selaku Kuasa Direktur PT. PRINDO KARSA dengan saudari OKTOVINA MANGAPE, B.Sc, dan diketahui oleh terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

13. Bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam Pelaksanaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun 2010 Terdakwa tidak pernah memberikan sanksi berupa denda

Hlm 99 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan selama 48 hari dimana denda tersebut sebesar 0,001(satu perseribu) perhari keterlambatan dari nilai kontrak kepada PT. PRINDO KARSA kurang lebih sebesar Rp. 221.360.160 (*Dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah*);

14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 7 September 2015 yang dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 16 Mei 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 151.963.459,72 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen) dan berdasarkan hasil temuan Tim Tekhnis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 29 Februari 2012 yakni kekurangan ketebalan Top floor lantai dua senilai Rp 412.774.685 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) serta ditambah dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 221.360.160 (*Dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah*), sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 786.098.304,72 (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua sen);

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Hlm 100 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni: primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka secara hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu. Apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidier tidak perlu dibuktikan lagi. Akan tetapi jika dakwaan primer tidak terbukti, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta

Hlm 101 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa apakah diri Terdakwa termasuk kedalam pengertian “setiap orang” sebagaimana unsur pasal 2 ayat (1) diatas?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, subyek hukum terdiri dari dua yakni: manusia secara orang perorangan dan badan hukum. Manusia sebagai subyek hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang pada saat terjadinya perkara aquo, Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat dan benar pula bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 821.22/07/BKD Tanggal 12 Februari 2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IIB Terdakwa diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang oleh karena itu dalam pengadaan lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Mamasa Tahun Anggaran

Hlm 102 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2.Unsur Yang Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan “yang secara melawan hukum” sebagaimana unsur pasal 2 ayat (1) diatas?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat:

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pengertian melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Baik hukum itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta hukum yang ditemukan

Hlm 103 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan yang akan menentukan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahayuddin,ST,MT, Saksi Oktavianus Masuang,ST , Frans,S.Sos, Saktiawan Hafid keseluruhan saksi ini menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Keterangan saksi ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Robert,SKM, dan keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 821.22/07/BKD Tanggal 12 Februari 2009 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IIB Terdakwa diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang oleh karena itu dalam pengadaan lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Mamasa Tahun Anggaran 2010;

Menimbang, bahwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan lantai 2 RSUD Kabupaten Mamasa Terdakwa mempunyai kewenangan dan kesempatan dimana kewenangan dan kesempatan itu telah dilaksanakan oleh Terdakwa dengan menanda-tangani Surat Perintah Membayar sebanyak 5(lima) kali dalam pengadaan lantai 2 RSUD Kabupaten Mamasa sebagaimana barang bukti. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim, karena pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum ini tidak terbukti;

Menimbang, oleh karena unsur melawan hukum tidak terbukti, maka unsur yang lain dalam dakwaan primer ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hlm 104 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada dakwaan primair sebagaimana tersebut diatas dan unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair tersebut diambil alih seluruhnya untuk pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini. Dengan demikian, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini dinyatakan telah terbukti pula;

Hlm 105 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?;

Menimbang, bahwa kata “atau” sebagaimana terdapat dalam unsur diatas adalah bersifat alternative dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur diatas maka secara hukum unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH dalam bukunya: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua Tahun 2009, halaman 46, yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah : sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan : “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah dimana seseorang mempunyai tujuan atau maksud untuk “mendapat untung” dari suatu pekerjaan atau keadaan yang bertentangan dengan hukum yang bersifat alternatif baik keuntungan untuk dirinya sendiri atau keuntungan untuk orang lain atau keuntungan untuk suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam :
Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

HI/106 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahayuddin,ST,MT selaku anggota Pokja pengadaan lantai 2 RSUD menyatakan: bahwa benar tidak ada dilakukan verifikasi terhadap peserta lelang, tidak ada pembuktian kualifikasi, tidak ada rapat untuk menentukan pemenang dan saksi tidak ikut menanda-tangani berita acara penentuan pemenang. Saksi Oktavianus Masuang,ST selaku anggota Pokja pengadaan lantai 2 RSUD menyatakan: bahwa benar tidak ada HPS nya, yang ada hanya total harga, bahwa rapat pertama pokja tidak ada pembagian tugas masing masing anggota pokja, tidak ada pembuktian kualifikasi, bahwa saksi tidak menanda-tangani berita acara usulan pemenang kepada PPK karena saksi tidak diberi tahu serta saksi Frans,S.Sos menyatakan: bahwa benar pada rapat pertama tidak ada pembagian tugas anggota pokja, evaluasi ditanda-tangani oleh seluruh anggota pokja, bahwa benar tidak ada pembuktian kualifikasi, bahwa yang membuat berita acara pengusulan pemenang adalah saksi Saktiawan Hafid selaku Ketua Pokja serta saksi Damaris yang juga selaku Anggota Pokja menyatakan: bahwa saksi hadir pada rapat pertama pokja dan tidak ada pembagian tugas pokja dan setelah itu saksi tidak hadir lagi atau tidak aktif sebagai pokja karena saksi sakit. Keterangan para saksi ini bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Hasri selaku pemilik PT Prindo Karsa yang menyatakan bahwa Saksi Safaruddin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Ebsan yang mengarahkan supaya dimenangkan PT Prindo Karsa dalam pengadaan lantai 2 RSUD Mamasa serta bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 440/01/PPK/PBJ/DK-Ms/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 yang menetapkan PT.Prindo Karsa sebagai pemenang lelang dengan kuasa direktornya adalah saksi Safaruddin dengan nilai penawaran sebesar Rp 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal

Hlm 107 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 September 2010 dengan nilai kontrak senilai Rp. 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dibuat dan ditandatangani yang dalam hal ini tidak dilakukan secara bersama-sama antara Pihak PT. PRINDO KARSA dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA), melainkan ditandatangani sendiri-sendiri oleh para pihak pada tempat yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dan 5(lima) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), ditemukan fakta hukum bahwa benar telah dilakukan pencairan pengadaan lantai 2 RSUD Mamasa untuk keseluruhannya(100%) dalam lima tahap dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui dan menandatangani dilakukannya pencairan dalam tiap tahap tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran dokumen dengan keadaan fisik dilapangan apakah telah sesuai atau tidak sehingga keseluruhan dana Rp. 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).Kelima tahap pencairan tersebut adalah:

- 1.Tahap pertama pada tanggal 08 Oktober 2010 sebesar 20 % Rp. 922.334.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 813.330.891,- (delapan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 2.Tahap kedua pada tanggal pada tanggal 17 Januari 2011 sebesar 53,24% Rp. 1.961.804.418,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 1.729.954.805,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus lima puluh rupiah);
- 3.Tahap ketiga pada tanggal pada tanggal 31 Maret 2011 sebesar 80% yakni Rp. 805.197.582,- (delapan ratus lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu

Hlm 108 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 710.037.868,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

4. Tahap keempat pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar 95% yakni sebesar Rp. 691.750.500,- (enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 613.142.489,- (enam ratus tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);

5. Tahap kelima pada tanggal 24 September 2011 sebesar 5% yakni sebesar Rp. 230.583.500,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 203.332.723,- (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

Bukti surat ini bersesuaian dan dibenarkan dan oleh saksi Robert, SKM selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa yang sekaligus ikut melakukan proses terbitnya SPM dan dibenarkan pula oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi Safaruddin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bertindak selaku pelaksana ril di lapangan pekerjaan lantai 2 RSUD Mamasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak menunjuk dan mengangkat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa sehingga pekerjaan pengadaan lantai 2 RSUD Kabupaten Mamasa tidak ada pemeriksaan dari Tim P2HP. Keterangan terdakwa ini bersesuaian dengan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 35 tertanggal 28 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Safaruddin selaku Kuasa Direktur PT Prindo Karsa, Bustanuddin, ST selaku konsultan pengawas dan Oktovinan Mangape selaku Pejabat

Hlm 109 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmne serta diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asfamuryadin, M.Kes yang pada akhir tahun 2013 saksi diangkat selaku Direktur RSUD Mamasa yang menyatakan bahwa benar waktu saksi menempati gedung RSUD tersebut ternyata belum bisa digunakan karena : Semua Wc/kamar mandi diruang perawatan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya karena bocor air mengalir dari dinding dan lantai, Pipa instalasi limbah tidak sesuai dengan konstruksinya, Lubang safety tank tidak ada, Plafond tidak standar dan sudah bocor, Kusen pintu, kusen jendela tidak standart dan keterangan saksi dr Hajai.S.Tanga menyatakan bahwa benar rumah sakit tersebut pada saat saksi menjabat sebagai Direktur RSUD pada bulan Maret 2011 menyatakan bahwa benar Rumah Sakit tersebut tidak bisa digunakan karena ada rembesan air, plafon rusak, instalasi air tidak jalan, ada kekurangan ketebalan top floor lantai 2 senilai lebih kurang Rp 412.000.000,00. Bahwa atas rekomendasi Dinas PU harus ditambah ketebalan top floor lantai 2 tersebut serta keterangan saksi Robert selaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa yang menyatakan bahwa benar waktu saksi datang kerumah sakit tersebut pintu pintu tidak ada dan terasa goyang berdiri di lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 29 Februari 2012 dari Tim Tekhnis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa yang merekomendasikan agar ditambah ketebalan top floor lantai 2 karena adanya kekurangan ketebalan dan akhirnya rekomendasi tersebut ditambah dalam pengadaan lantai 3 senilai Rp 412.774.685 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*). Bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi Triwan Putra, ST selaku anggota Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Mamasa yang melakukan pemeriksaan pekerjaan lantai 2 RSUD tersebut dan saksi Andarian Bandangan selaku rekanan yang mengerjakan pekerjaan lanjutan RSUD Mamasa yaitu pekerjaan lantai 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita Acara Serah Terima

Hlm 110 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Mei 2011 telah dilakukan serah terima pekerjaan lantai 2 RSUD Mamasa dari saksi SAFARUDDIN selaku Kuasa Direktur PT. PRINDO KARSA dengan saudari OKTOVINA MANGAPE, B.Sc, dan diketahui oleh Terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan keterangan saksi Safaruddin dan keterangan Terdakwa bahwa serah terima pekerjaan tersebut dilakukan tanpa pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa karena Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam Pelaksanaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun 2010 tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan sanksi berupa denda keterlambatan selama 48 hari dimana denda tersebut sebesar 0,001 (satu per seribu) perhari dari nilai kontrak kepada PT. PRINDO KARSA dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 221.360.160 (*Dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dari Pekerjaan Pembangunan Lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 7 September 2015 yang dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 16 Mei 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 151.963.459,72 (*seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen*) dan berdasarkan hasil temuan Tim Tekhnis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 29 Februari 2012 yakni kekurangan ketebalan Top floor lantai dua senilai Rp 412.774.685 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam*

Hlm 111 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 564.738.144,72(lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah koma tujuh puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 151.963.459,72 (kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hitungan ahli politeknik Unhas) ditambah Rp 412.774.685,00 (kekurangan ketebalan Top floor lantai 2) ditambah Rp 221.360.160,00 (denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan) = Rp 786.098.304,72 (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh dua sen) yang telah menguntungkan saksi Safaruddin selaku kuasa direksi PT Prindo Karsa dan patut diduga juga menguntungkan saksi Ebsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dalam hal ini telah menguntungkan Saksi Safaruddin dan patut diduga telah menguntungkan saksi Ebsan. Oleh karenanya, maka unsur : “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Philipus M.Hadjon,SH dalam buku Hukum Administrasi Dan Good Governance, penerbit Universitas Trisakti, halaman 25-26, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan wewenang adalah : menggunakan

Hlm 112 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewengannya untuk tujuan lain dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat tersebut telah melanggar asas specialitas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur : “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ adalah : adanya tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, baik orang tersebut berkedudukan sebagai pegawai negeri ataupun bukan, akan tetapi orang tersebut haruslah mempunyai jabatan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahayuddin, ST, MT selaku anggota Pokja pengadaan lantai 2 RSUD menyatakan: bahwa benar tidak ada dilakukan verifikasi terhadap peserta lelang, tidak ada pembuktian kualifikasi, tidak ada rapat untuk menentukan pemenang dan saksi tidak ikut menanda-tangani berita acara penentuan pemenang. Saksi Oktavianus Masuang, ST selaku anggota Pokja pengadaan lantai 2 RSUD menyatakan: bahwa benar tidak ada HPS nya, yang ada hanya total harga, bahwa rapat pertama pokja tidak ada pembagian tugas masing masing anggota pokja, tidak ada pembuktian kualifikasi, bahwa saksi tidak menanda-tangani berita acara usulan pemenang kepada PPK karena saksi tidak diberi tahu serta saksi Frans, S. Sos menyatakan: bahwa benar pada rapat pertama tidak ada pembagian tugas anggota pokja, evaluasi ditanda-tangani oleh seluruh anggota pokja, bahwa benar tidak ada pembuktian kualifikasi, bahwa yang membuat berita acara pengusulan pemenang adalah saksi Saktiawan Hafid selaku Ketua Pokja serta saksi Damaris yang juga selaku Anggota Pokja menyatakan: bahwa saksi hadir pada rapat pertama pokja dan tidak ada pembagian tugas pokja dan setelah itu saksi tidak hadir lagi atau tidak aktif sebagai pokja karena saksi sakit. Keterangan para saksi ini

Hlm 113 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Hasri selaku pemilik PT Prindo Karsa yang menyatakan bahwa Saksi Safaruddin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Ebsan yang mengarahkan supaya dimenangkan PT Prindo Karsa dalam pengadaan lantai 2 RSUD Mamasa serta bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 440/01/PPK/PBJ/DK-Ms/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 yang menetapkan PT.Prindo Karsa sebagai pemenang lelang dengan kuasa direktornya adalah saksi Safaruddin dengan nilai penawaran sebesar Rp 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan nilai kontrak senilai Rp. 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dibuat dan ditandatangani yang dalam hal ini tidak dilakukan secara bersama-sama antara Pihak PT. PRINDO KARSA dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA), melainkan ditandatangani sendiri-sendiri oleh para pihak pada tempat yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dan 5(lima) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), ditemukn fakta hukum bahwa benar telah dilakukan pencairan pengadaan lantai 2 RSUD Mamasa untuk keseluruhannya(100%) dalam lima tahap dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui dan menandatangani dilakukannya pencairan dalam tiap tahap tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran dokumen dengan keadaan fisik dilapangan apakah telah sesuai atau tidak sehingga keseluruhan dana Rp. 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).Kelima tahap pencairan tersebut adalah:

1. Tahap pertama pada tanggal 08 Oktober 2010 sebesar 20 % Rp. 922.334.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat

Hlm 114 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 813.330.891,- (delapan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
2. Tahap kedua pada tanggal pada tanggal 17 Januari 2011 sebesar 53,24% Rp. 1.961.804.418,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 1.729.954.805,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus lima rupiah);
 3. Tahap ketiga pada tanggal pada tanggal 31 Maret 2011 sebesar 80% yakni Rp. 805.197.582,- (delapan ratus lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 710.037.868,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
 4. Tahap keempat pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar 95% yakni sebesar Rp. 691.750.500,- (enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 613.142.489,- (enam ratus tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 5. Tahap kelima pada tanggal 24 September 2011 sebesar 5% yakni sebesar Rp. 230.583.500,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 203.332.723,- (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah). Keseluruhan bukti surat ini bersesuaian dan dibenarkan oleh saksi Robert,SKM selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa yang sekaligus ikut melakukan proses terbitnya SPM dan dibenarkan pula oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi Safaruddin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)

Hlm 115 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak selaku pelaksana ril di lapangan pekerjaan lantai 2 RSUD

Mamasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak menunjuk dan mengangkat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa sehingga pekerjaan pengadaan lantai 2 RSUD Kabupaten Mamasa tidak ada pemeriksaan dari Tim P2HP. Keterangan terdakwa ini bersesuaian dengan barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 35 tertanggal 28 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Safaruddin selaku Kuasa Direktur PT Prindo Karsa, Bustanuddin, ST selaku konsultan pengawas dan Oktovinan Mangape selaku Pejabat Pembuat Komitmne serta diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asfamuryadin, M.Kes yang pada akhir tahun 2013 saksi diangkat selaku Direktur RSUD Mamasa yang menyatakan bahwa benar waktu saksi menempati gedung RSUD tersebut ternyata belum bisa digunakan karena : Semua Wc/kamar mandi diruang perawatan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya karena bocor air mengalir dari dinding dan lantai, Pipa instalasi limbah tidak sesuai dengan konstruksinya, Lubang safety tank tidak ada, Plafond tidak standar dan sudah bocor, Kusen pintu, kusen jendela tidak standart dan keterangan saksi dr Hajai.S.Tanga menyatakan bahwa benar rumah sakit tersebut pada saat saksi menjabat sebagai Direktur RSUD pada bulan Maret 2011 menyatakan bahwa benar Rumah Sakit tersebut tidak bisa digunakan karena ada rembesan air, plafon rusak, instalasi air tidak jalan, ada kekurangan ketebalan top floor lantai 2 senilai lebih kurang Rp 412.000.000,00. Bahwa atas rekomendasi Dinas PU harus ditambah ketebalan top floor lantai 2 tersebut serta keterangan saksi Robert selaku bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa yang menyatakan bahwa benar waktu saksi datang kerumah sakit tersebut pintu tidak ada dan terasa

Hlm 116 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyang berdiri di lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 29 Februari 2012 dari Tim Tekhnis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa yang merekomendasikan agar ditambah ketebalan top floor lantai 2 karena adanya kekurangan ketebalan dan akhirnya rekomendasi tersebut ditambah dalam pengadaan lantai 3 senilai Rp 412.774.685 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*). Bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi Triwan Putra, ST selaku anggota Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Mamasa yang melakukan pemeriksaan pekerjaan lantai 2 RSUD tersebut dan saksi Andarian Bandangan selaku rekanan yang mengerjakan pekerjaan lanjutan RSUD Mamasa yaitu pekerjaan lantai 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita Acara Serah Terima pada tanggal 30 Mei 2011 telah dilakukan serah terima pekerjaan lantai 2 RSUD Mamasa dari saksi SAFARUDDIN selaku Kuasa Direktur PT. PRINDO KARSA dengan saudari OKTOVINA MANGAPE, B.Sc, dan diketahui oleh Terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan keterangan saksi Safaruddin dan keterangan Terdakwa bahwa serah terima pekerjaan tersebut dilakukan tanpa pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa karena Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam Pelaksanaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun 2010 tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan sanksi berupa denda keterlambatan selama 48 hari dimana denda tersebut sebesar 0,01% (satu per seribu) perhari dari nilai kontrak kepada PT. PRINDO KARSA dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 221.360.160 (*Dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh*

Hlm 117 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dari Pekerjaan Pembangunan Lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 7 September 2015 yang dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 16 Mei 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 151.963.459,72 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen) dan berdasarkan hasil temuan Tim Tekhnis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 29 Februari 2012 yakni kekurangan ketebalan Top floor lantai dua senilai Rp 412.774.685 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 564.738.144,72(lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah koma tujuh puluh dua sen);

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Mamasa yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pengadaan lantai 2 RSUD Mamasa adalah : Menetapkan rencana umum pengadaan, Mengumumkan secara luas rencana rencana umum pengadaan paling kurang di website, Menetapkan PPK, Menetapkan panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan, Pengawas pelaksanaan anggaran, Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan, Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP / pejabat pengadaan, Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa selaku kepala Dinas Kesehatan Mamasa dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pengadaan lantai 2 RSUD Mamasa tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana mestinya dan bertentangan hukum

Hlm 118 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 serta bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Pasal 23 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahayuddin,ST,MT selaku anggota Pokja pengadaan lantai 2 RSUD pada pokoknya menyatakan bahwa: bahwa benar tidak ada dilakukan verifikasi terhadap peserta lelang, tidak ada pembuktian kualifikasi, tidak ada rapat untuk menentukan pemenang dan saksi tidak ikut menanda-tangani berita acara penentuan pemenang. Saksi Oktavianus Masuang,ST selaku anggota Pokja pengadaan lantai 2 RSUD pada pokoknya menyatakan bahwa: benar tidak ada HPS nya, yang ada hanya total harga, bahwa rapat pertama pokja tidak ada pembagian tugas masing masing anggota pokja, tidak ada pembuktian kualifikasi, bahwa saksi tidak menanda-tangani berita acara usulan pemenang kepada PPK karena saksi tidak diberi tahu serta saksi Frans,S.Sos menyatakan Bahwa benar pada rapat pertama tidak ada pembagian tugas anggota pokja, evaluasi ditanda-tangani oleh seluruh anggota pokja, bahwa benar tidak ada pembuktian kualifikasi, bahwa yang membuat berita acara pengusulan pemenang adalah Saktiawan Hafid selaku Ketua Pokja serta saksi Damaris yang juga selaku Anggota Pokja menyatakan bahwa bahwa saksi hadir pada rapat pertama pokja dan tidak ada pembagian tugas pokja dan setelah itu saksi tidak hadir lagi atau tidak aktif sebagai pokja karena saksi sakit.Bahwa yang bertanda-tangan dikontrak adalah saksi Ir Nurhaedi Toding Lebo atas perintah Safaruddin;

Hlm 119 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 September 2010 dengan nilai kontrak senilai Rp. 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah dibuat dan ditandatangani yang dalam hal ini tidak dilakukan secara bersama-sama antara Pihak PT. PRINDO KARSA dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA), melainkan ditandatangani sendiri-sendiri oleh para pihak pada tempat yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Perintah Membayar, ditemukan fakta hukum bahwa benar telah dilakukan pencairan pengadaan lantai 2 RSUD Mamasa untuk keseluruhannya dalam lima tahap dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui dan menandatangani dilakukannya pencairan dalam tiap tahap tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran dokumen dengan keadaan fisik dilapangan apakah telah sesuai atau tidak sehingga keseluruhan dana Rp. 4.611.670.000,- (empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).Kelima tahap pencairan tersebut adalah:

1. Tahap pertama pada tanggal 08 Oktober 2010 sebesar 20 % Rp. 922.334.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 813.330.891,- (delapan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
2. Tahap kedua pada tanggal pada tanggal 17 Januari 2011 sebesar 53,24% Rp. 1.961.804.418,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 1.729.954.805,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat delapan ratus lima rupiah);
3. Tahap ketiga pada tanggal pada tanggal 31 Maret 2011 sebesar 80% yakni Rp.

Hlm 120 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

805.197.582,- (delapan ratus lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 710.037.868,- (tujuh ratus sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

4. Tahap keempat pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar 95% yakni sebesar Rp. 691.750.500,- (enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 613.142.489,- (enam ratus tiga belas juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah);

5. Tahap kelima pada tanggal 24 September 2011 sebesar 5% yakni sebesar Rp. 230.583.500,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak PPN dan PPh sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 203.332.723,- (dua ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

Bukti surat ini bersesuaian dan dibenarkan dan oleh saksi Robert, SKM selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa yang sekaligus ikut melakukan proses terbitnya SPM dan dibenarkan pula oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi Safaruddin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bertindak selaku pelaksana ril di lapangan pekerjaan lantai 2 RSUD Mamasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa tidak menunjuk dan mengangkat Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa sehingga pekerjaan pengadaan lantai 2 RSUD Kabupaten Mamasa tidak ada pemeriksaan dari Tim P2HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asfamyadin, M.Kes yang pada akhir tahun 2013 saksi diangkat selaku Direktur RSUD Mamasa yang

Hlm 121 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa benar waktu saksi menempati gedung RSUD tersebut ternyata belum bisa digunakan karena : Semua Wc/kamar mandi diruang perawatan tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya karena bocor air mengalir dari dinding dan lantai,Pipa instalasi limbah tidak sesuai dengan konstruksinya, Lubang safety tank tidak ada, Plafond tidak standar dan sudah bocor,Kusen pintu, kusen jendela tidak standart dan saksi saksi dr Hajai.S.Tanga menyatakan bahwa benar rumah sakit tersebut pada saat saksi menjabat tidak bisa digunakan karena ada rembesan air, plafon rusak, instalasi air tidak jalan, ada kekurangan ketebalan top floor lantai 2 senilai lebih kurang Rp 412.000.000,00. Bahwa atas rekomendasi Dinas PU harus ditambah ketebalan top floor lantai 2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 29 Februari 2012 dari Tim Tekhnis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa yang merekomendasikan agar ditambah ketebalan top floor lantai 2 karena adanya kekurangan ketebalan dan akhirnya rekomendasi tersebut ditambah dalam pengadaan lantai 3 senilai Rp 412.774.685 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*). Bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi Triwan Putra,ST selaku anggota Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Mamasa yang melakukan pemeriksaan pekerjaan lantai 2 RSUD tersebut dan saksi Andarian Bandangan selaku rekanan yang mengerjakan pekerjaan lanjutan RSUD Mamasa yaitu pekerjaan lantai 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Berita Acara Serah Terima pada tanggal 30 Mei 2011 telah dilakukan serah terima pekerjaan lantai 2 RSUD Mamasa dari saksi SAFARUDDIN selaku Kuasa Direktur PT. PRINDO KARSA dengan saudari OKTOVINA MANGAPE, B.Sc, dan diketahui oleh Terdakwa dr. NIKOLAS BONGAKARAENG PULIO, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan keterangan saksi Safaruddin dan keterangan Terdakwa bahwa serah terima pekerjaan tersebut dilakukan tanpa pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan Presiden Tentang

Hlm 122 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan/atau Jasa karena Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak membentuk Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan dalam Pelaksanaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamasa Tahun 2010 tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan sanksi berupa denda keterlambatan selama 48 hari dimana denda tersebut sebesar 0,001 (satu per seribu) perhari dari nilai kontrak kepada PT. PRINDO KARSA dengan nilai kurang lebih sebesar Rp. 221.360.160 (*Dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dari Pekerjaan Pembangunan Lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 7 September 2015 yang dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 16 Mei 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 151.963.459,72 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen) dan berdasarkan hasil temuan Tim Tekhnis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 29 Februari 2012 yakni kekurangan ketebalan Top floor lantai dua senilai Rp 412.774.685 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 564.738.144,72 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah koma tujuh puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 151.963.459,72 (kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hitungan ahli politeknik Unhas) ditambah Rp 412.774.685,00 (kekurangan ketebalan Top floor lantai 2) ditambah Rp

Hlm 123 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221.360.160,00 (denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan) = Rp 786.098.304,72 (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah koma tujuh puluh dua sen) yang telah menguntungkan saksi Safaruddin selaku kuasa direksi PT Prindo Karsa dan patut diduga juga menguntungkan saksi Ebsan;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Mamasa yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pengadaan lantai 2 RSUD Mamasa adalah : Menetapkan rencana umum pengadaan, Mengumumkan secara luas rencana rencana umum pengadaan paling kurang di website, Menetapkan PPK, Menetapkan panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan, Pengawas pelaksanaan anggaran, Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan, Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP / pejabat pengadaan, Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa selaku kepala Dinas Kesehatan Mamasa dan sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pengadaan lantai 2 RSUD Mamasa tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana mestinya dan bertentangan hukum yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 serta bertentangan pula dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Pasal 23 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur bahwa "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan."

Hlm 124 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasi kedalam “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” karena Terdakwa mempunyai tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut. Oleh karenanya, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ dapat “ menurut penjelasan pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ merugikan “ adalah : menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO 31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- A. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
- B. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan

Hlm 125 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" menurut penjelasan UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan : yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Robert dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sumber keuangan pengadaan lantai 2 RSUD Kabupaten Mamasa adalah APBN yang telah ditempatkan pada APBD Pemerintah Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik dari Pekerjaan Pembangunan Lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 7 September 2015 yang dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 16 Mei 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 151.963.459,72 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh puluh dua sen) dan berdasarkan hasil temuan Tim Tekhnis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan

Hlm 126 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Februari 2012 yakni kekurangan ketebalan Top floor lantai dua senilai Rp 412.774.685 (*empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) serta denda atas keterlambatan pekerjaan senilai Rp 221.360.160,00 (dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total kerugian keuangan negara adalah Rp 786.098.304,72 (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah koma tujuh puluh dua sen) yang telah menguntungkan saksi Safaruddin selaku kuasa direksi PT Prindo Karsa dan patut diduga juga menguntungkan saksi Ebsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP yang berbunyi: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa apakah ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ini dapat diterapkan kepada Terdakwa atau apakah kapasitas Terdakwa adalah sebagai : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dimana pada saat pengadaan lantai 2 RSUD Kabupaten Mamasa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor 821.22/07/BKD Tanggal 12 Februari 2009 Tentang

Hlm 127 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IIB Terdakwa diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) yang oleh karena itu dalam pengadaan lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Mamasa Tahun Anggaran 2010 Terdakwa telah ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada pengadaan lantai 2 RSUD Kabupaten Mamasa adalah kegiatan pengadaan lantai 2 RSUD Kabupaten Mamasa adalah Menetapkan rencana umum pengadaan, Mengumumkan secara luas rencana rencana umum pengadaan paling kurang di website, Menetapkan PPK, Menetapkan panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan, Pengawas pelaksanaan anggaran, Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan, Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP / pejabat pengadaan, Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Safaruddin selaku Kuasa Direksi PT.Prindo Karsa dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pembayaran terhadap pekerjaan lantai 2 RSUD Mamasa telah dilaksanakan 100% dengan lima tahap dan benar Terdakwa yang bertanda tangan pada Surat Perintah Membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan untuk : Menetapkan rencana umum pengadaan, Mengumumkan secara luas rencana rencana umum pengadaan paling kurang di website, Menetapkan PPK, Menetapkan panitia /pejabat penerima hasil pekerjaan, Pengawas pelaksanaan anggaran, Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan, Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP / pejabat pengadaan, Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa, ternyata Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut dengan baik seperti : telah melakukan pembayaran 100% padahal volume pekerjaan belum

Hlm 128 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai 100%, tidak melakukan penagihan kepada rekanan atas denda keterlambatan menyelesaikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai: orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu subsidair, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu: melanggar pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat (disenting opinion) dengan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu :

Primair : melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke (1) KUH.Pidana;

Subsidair : melanggar pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999

Hlm 129 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat 1 ke
(1) KUH.Pidana;

Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara melawan hukum, sedangkan pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perumusan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan pada dasarnya adalah merupakan bagian dari konsep perbuatan melawan hukum atau sifat melawan hukumnya suatu perbuatan (*wederechtelijkheid*). Dalam hal ini, konsepsi melawan hukum dalam arti luas, selain mencakup perbuatan-perbuatan secara tanpa hak dan tanpa ijin, termasuk pula di dalamnya perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan. Dengan kata lain, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah spesis dari konsep melawan hukum dalam arti luas sebagai genusnya;

Bahwa penormaan tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum yang dirumuskan tersendiri disamping tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dirumuskan dalam pasal yang berbeda (*in casu* dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), penormaan dan perumusan mana menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri (*zelfstandige delict*);

Bahwa dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi berkenaan dengan jabatan dan kedudukan Terdakwa pada pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa pada tahun anggaran 2010, *in casu* dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa yang oleh karenanya berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada waktu itu, maka dengan jabatan dan kedudukannya yang demikian sudah tentu berorientasi pada ada tidaknya penyalahgunaan wewenang,

Hlm 130 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana karena jabatan dan atau kedudukan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas Kesehatan dan oleh karenanya bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada proses pembangunan lantai II RSUD Mamasa a quo;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dalam konteks normatif yang menunjuk tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan sebagai tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri, maka kami Hakim Ketua Majelis sependapat dengan para Hakim Anggota Majelis bahwa Terdakwa tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa akan tetapi kami tidak sependapat dengan para Hakim Anggota Majelis yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Bahwa kami berpendapat, Terdakwa tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum adalah atas dasar argumentasi hukum sebagaimana terurai berikut ini;

Bahwa sesuai dengan uraian surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini dan di dalam proses pembangunan lantai II RSUD Mamasa serta dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Mamasa sekaligus sebagai Kuasa pengguna Anggaran pada pembangunan a quo, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama saksi Oktavina Mangape, B.Sc., yang pada saat itu sedang sakit sehingga kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya selaku PPK, perbuatan mana bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kenyataan pembangunan RSUD Kabupaten Kamasa tidak telah selesai 100 % (seratus persen) akan tetapi tetap diserahkan terimakan dari Kuasa Direktur PT Prindo Karsa kepada saksi Oktavina Mangape, B.Sc dan diketahui oleh Terdakwa selaku PA;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa direktur PT Prindo Karsa adalah Muhammad Hasri, akan tetapi pada setiap tahap pencairan dilakukan oleh saksi Saparuddin, akan tetapi Terdakwa selaku KPA tidak pernah menanyakan atau meminta ada tidaknya surat kuasa untuk bertindak mewakili Direktur PT Prindo Karsa. Terhadap substansi dakwaan ini kami berpendapat bahwa pengetahuan

Hlm 131 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenai hal ini tidak telah terbukti di persidangan. Dalam hal ini, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Perpres Nomor 54 tahun 2010, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah semata-mata hanya berfungsi administratif, sedangkan menurut ketentuan pasal 11 Perpres Nomor 54 tahun 2010, pengendali kontrak dan pelaksanaannya secara teknis dan manajerial adalah merupakan otoritas dari PPK. Dengan demikian, apakah saksi Saparuddin benar atau tidak merupakan kuasa Direktur PT Perindo Karsa adalah merupakan pengetahuan dari saksi Oktavina Mangape selaku pemegang otoritas penuh atas pengendalian pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Mamasa a quo. Bahwa kenyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun bukan wewenang Hakim untuk itu, akan tetapi dengan tidak disidiknya atau setidaknya saksi Oktavina Mangape tersebut didengar keterangannya di persidangan mengakibatkan penyelesaian hukum atas tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan RSUD Mamasa menjadi tidak komprehensif, tidak obyektif serta tendensius mengalihkan tanggung jawab dari pihak yang seharusnya menurut hukum bertanggung jawab untuk itu dan oleh karenanya melahirkan pertanyaan besar : “ada apa dibalik semua ini ?”;

4. Bahwa Terdakwa selaku KPA tidak pernah memberikan sanksi denda atas 48 (empat puluh delapan) hari atas keterlambatan pelaksanaan pembangunan RSUD Mamasa kepada PT Prindo Karsa sebagai pelaksana. Terhadap substansi dakwaan ini kami berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan normatif bahwa pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berada pada PPK, maka seandainya terdapat kenyataan kesengajaan atas keterlambatan pekerjaan pembangunan lantai II RSUD Mamasa oleh PT Prindo karsa selaku pelaksana sedangkan hal itu senyatanya tidak dilaporkan oleh saksi Oktavina Mangape selaku PPK kepada Terdakwa selaku KPA, maka tidak diterapkannya pengenaan sanksi denda keterlambatan pelaksanaan a quo tidaklah dapat secara obyektif dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku KPA;
5. Bahwa kontrak ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran secara tersendiri di tempat terpisah;
6. Bahwa Terdakwa selaku KPA mengetahui dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan lantai II RSUD Mamasa, terdapat pekerjaan yang kurang atau tidak sesuai dengan RAB Kontrak akan tetapi Terdakwa tetap menyetujui pencairan dana pembangunan RSUD Mamasa hingga 100 % (seratus persen);

Hlm 132 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengetahui dalam pelaksanaan pembangunan lantai II RSUD Mamasa, terdapat pekerjaan yang kurang atau tidak sesuai RAB Kontrak akan tetapi Terdakwa tetap menyetujui pencairan dana Pembangunan RSUD Mamasa hingga 100 % (seratus persen);

Bahwa atas substansi dakwaan sebagaimana terurai di atas, hasil pembuktian di persidangan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- Ad. 1. Tentang dakwaan Terdakwa telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama saksi Oktavina Mangape, B.Sc., yang pada saat itu sedang sakit sehingga kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya selaku PPK, perbuatan mana bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa terhadap substansi dakwaan ini, kami berpendapat bahwa saksi Oktavina Mangape, B.Sc. sedang sakit ketika ditunjuk oleh Terdakwa menjadi PPK tidak telah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, keberadaan saksi Oktavina Mangape, B.Sc., yang pada saat ditunjuk sebagai PPK sedang sakit adalah atas dasar keterangan saksi Oktavina Mangape, B.Sc sendiri dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan yang kemudian dibacakan di persidangan, sedang nota bene terhadap pembacaan keterangan tersebut diajukan keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sekaligus substansinya disangkal oleh Terdakwa. Bahwa atas dasar ini, disatu pihak keterangan saksi tersebut secara formal sejak semula tidak mempunyai nilai bukti menurut hukum, sedang dilain pihak, secara materil keterangan ini adalah tidak logis karena apabila benar pada saat itu saksi sedang sakit quod non, maka sudah tentu saksi tidak akan menerima kedudukan sebagai PPK pada pembangunan RSUD Mamasa a quo, hal mana karena dengan menerima kedudukan itu akan tetapi tidak akan dapat melaksanakannya, maka secara kontekstual saksi akan terbebani dengan konsekwensi-konsekwensi yuridis sebagai tanggung jawab hukumnya. Bahwa tidak kalah pentingnya adalah bahwa apabila seandainya benar saksi sedang sakit quod non ketika akan ditunjuk, maka apabila saksi menolak dengan tegas untuk menerima kedudukan sebagai PPK tersebut, maka tidak ada sanksi hukum untuk itu;

Bahwa dengan menggunakan keterangan saksi tersebut di atas sebagai alasan atau alibi, terdapat tendensi meniadakan tanggung jawab saksi Oktavina Mangape, B.Sc selaku PPK yang nota bene secara normatif adalah

Hlm 133 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang otoritas penuh atas manajerial dan teknis pembangunan RSUD a quo dan mengalihkannya kepada Terdakwa.

- Ad. 2. Tentang dakwaan Terdakwa mengetahui bahwa kenyataan pembangunan RSUD Kabupaten Kamasa tidak telah selesai 100 % (seratus persen) akan tetapi tetap diserahkan terimakan dari Kuasa Direktur PT Prindo Karsa kepada saksi Oktavina Mangape, B.Sc dan diketahui oleh Terdakwa selaku PA; Terhadap substansi dakwaan ini kami berpendapat bahwa tidak telah terbukti berdasarkan pembuktian di persidangan bahwa PT Prindo Karsa secara yuridis telah menyerahkan pekerjaan pembangunan RSUD Mamasa a quo. Bahwa seandainya benar quod non telah ada penyerahan pekerjaan pembangunan RSUD Mamasa a quo dari saksi Saparudin selaku Kuasa Direktur PT Prindo Karsa (diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada saksi Oktavina Mangape, B.Sc. selaku PPK dan meskipun hal itu seandainya benar diketahui oleh Terdakwa selaku KPA, maka penyerahan yang demikian harus dianggap tidak pernah ada karena sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 54 tahun 2010, penyerahannya harus dilakukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan setelah adanya permintaan penyerahan pekerjaan penyedia barang/jasa kepada KPA melalui PPK. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf (g), penyerahan hasil pekerjaan a quo seharusnya diserahkan oleh saksi Oktavina Mangape selaku PPK kepada terdakwa selaku KPA dengan suatu Berita Acara Penyerahan, hal mana tidak pernah terbukti di persidangan. Bahwa kenyataan ini sekali lagi menunjukkan bahwa disatu pihak saksi Oktavina Mangape secara fisik dapat melaksanakan pekerjaannya selaku PPK akan tetapi tidak bertanggung jawab atasnya dan tendensius mengalihkan tanggung jawab a quo kepada pihak lain;
- Ad. 3. Tentang dakwaan Terdakwa telah mengangkat Panitia Lelang yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana peraturan yang ada. Bahwa terhadap substansi dakwaan ini kami berpendapat bahwa meskipun kenyataan Panitia Lelang tidak melaksanakan pekerjaannya sebagaimana mestinya menurut hukum, hal mana sudah jelas merupakan tanggung jawab hukum dari panitia lelang itu sendiri kecuali dibuktikan sebaliknya bahwa hal itu dilakukan semata-mata atas intervensi atau kehendak dari Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para anggota panitia lelang dan khususnya saksi Saktiawan Hafid selaku ketua panitia lelang (diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan selama proses

Hlm 134 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan khususnya dalam penetapan HPS yang merupakan otoritas Panitia Lelang tidak ada intervensi dari Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Mamasa. Bahwa dari apa yang terurai di atas, meskipun Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah pihak yang mengangkat keberadaan Panitia Lelang dan meskipun kenyataan Panitia Lelang a quo tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, maka kenyataan itu bukanlah tanggung jawab Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Ad. 4. Tentang dakaan Terdakwa mengetahui bahwa Direktur PT Perindo Karsa adalah Muhammad Hasri, akan tetapi pada setiap tahap pencairan dilakukan oleh Saparuddin, akan tetapi Terdakwa selaku KPA tidak pernah menanyakan atau meminta ada tidaknya surat kuasa untuk bertindak mewakili Direktur PT Prindo Karsa;

Terhadap substansi dakwaan ini kami berpendapat bahwa pengetahuan Terdakwa mengenai hal ini tidak telah terbukti di persidangan. Bahwa hal ini tidak menjadi substansi pembuktian, karena segala sesuatu mengenai hal ini adalah merupakan dan fungsi Panitia Lelang yang secara manajerial berada dibawah kendali PPK. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan pasal 10 Perpres Nomor 54 tahun 2010, Kuasa pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah semata-mata hanya berfungsi administratif, sedangkan menurut ketentuan pasal 11 Perpres Nomor 54 tahun 2010, pengendali kontrak dan pelaksanaannya secara teknis dan manajerial adalah merupakan otoritas dari PPK. Dengan demikian, apakah saksi Saparuddin benar atau tidak merupakan kuasa kuasa Direktur PT Prindo Karsa adalah merupakan pengetahuan dan oleh karenanya merupakan tanggung jawab dari saksi Oktavina Mangape selaku pemegang otoritas penuh atas pengendalian pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Mamasa a quo. Bahwa kenyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun bukan wewenang Hakim untuk itu, akan tetapi tidak disidik atau tidak didengarnya keterangan saksi Oktavina Mangape tersebut secara langsung di persidangan, pada gilirannya mengakibatkan pengungkapan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan lantai II Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa a quo menjadi tidak terselesaikan menurut hukum secara obyektif dan komprehensif serta tendensius merupakan pengalihan tanggung jawab dari pihak yang seharusnya menurut hukum bertanggung jawab untuk itu yang pada gilirannya melahirkan pertanyaan besar : "ada apa dibalik semua ini ?";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad. 5. Tentang dakwaan Terdakwa selaku KPA tidak pernah memberikan sanksi denda atas 48 (empat puluh delapan) hari atas keterlambatan pelaksanaan pembangunan RSUD Mamasa kepada PT Prindo Karsa sebagai pelaksana. Terhadap substansi dakwaan ini kami berpendapat bahwa bertitik tolak dari ketentuan normatif yang menunjuk bahwa pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah berada pada PPK, maka seandainya terdapat kenyataan kesengajaan atas keterlambatan pekerjaan pembangunan lantai II RSUD Mamasa oleh PT Prindo karsa selaku pelaksana sedangkan hal itu senyatanya tidak dilaporkan oleh saksi Oktavina Mangape selaku PPK kepada Terdakwa selaku KPA, maka tidak diterapkannya pengenaan sanksi denda keterlambatan pelaksanaan a quo tidaklah dapat secara obyektif dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku KPA, melainkan berada pada fungsi saksi Oktavina Mangape selaku PPK;
- Ad. 6. Tentang dakwaan bahwa kontrak ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran secara tersendiri di tempat terpisah;
Bahwa terhadap substansi dakwaan ini, kami berpendapat bahwa secara normatif, sebagaimana eksplisit ditegaskan dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010, pihak dalam kontrak pada pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah antara PPK dengan kontraktor atau rekanan, sehingga keberadaan Pengguna anggaran yang turut bertanda tangan dalam kontrak hanyalah kebutuhan administratif, yaitu sebagai pihak yang turut mengetahui penandatanganan kontrak tersebut. Bahwa atas dasar hal ini, maka secara sosiologis empirik adalah merupakan hal yang biasa apabila kontrak tersebut ditandatangani tersendiri oleh Pengguna Anggaran, misalnya di ruang kantornya sendiri dan atas penyoderan dari PPK, hal mana tidaklah merupakan suatu pelanggaran hukum in casu penyalahgunaan wewenang;
- Ad. 7. Tentang dakwaan Terdakwa selaku KPA mengetahui dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan lantai II RSUD Mamasa, terdapat pekerjaan yang kurang atau tidak sesuai dengan RAB Kontrak akan tetapi Terdakwa tetap menyetujui pencairan dana pembangunan RSUD Mamasa hingga 100 % (seratus persen);
Bahwa terhadap substansi dakwaan ini kami berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf (f) dan (h) Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang telah diuraikan di atas, penanggung jawab atas pelaksanaan dan progres pekerjaan adalah otoritas dari PPK, in casu dalam konteks pekerjaan pembangunan lantai II RSUD Mamasa berada ditangan

Hlm 136 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



saksi Oktavina Mangape selaku PPK. Bahwa sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan, ternyata dalam pelaksanaan pembangunan lantai II RSUD Mamasa, terdapat pekerjaan yang kurang sempurna baik secara kuantitatif maupun kualitatif menurut ukuran RAB dalam kontrak. yang apabila dikonversi adalah senilai Rp 151.963.459,72 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan tujuh puluh dua sen) ditambah Rp 412.774.685 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), dimana jumlah keseluruhannya dinikmati oleh saksi Saparuddin selaku Kuasa Direktur PT Prindo Karsa dan pelaksana pekerjaan. Bahwa fakta yang terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan menunjukkan bahwa sebelum pencairan dana retensi sebesar 5 % (lima persen), Terdakwa secara kebetulan mendatangi lokasi pekerjaan dan melihat adanya kekurangan sempurna pelaksanaan pekerjaan a quo, atas kenyataan mana Terdakwa marah kepada saksi Saparuddin yang dipersepsi oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dan oleh karenanya meminta kekurangan itu disempurnakan sesuai kontrak, hal mana ditanggapi oleh saksi Saparudin dengan menyatakan akan menyempurnakannya sesuai kontrak. Bahwa pengetahuan Terdakwa atas hal tersebut jelas tidak berada pada ruang dan waktu yang tetap, sehingga dengan menyatakan Terdakwa mengetahui kekurangan tersebut karena ternyata tidak disempurnakan oleh saksi Saparudin sesuai teguran Terdakwa pada waktu-waktu selanjutnya adalah suatu hal yang tidak obyektif dan relevan. Bahwa apakah penyempurnaan itu dilakukan atau tidak oleh saksi Saparudin pada waktu-waktu berikutnya adalah normatif merupakan tanggung jawab dari saksi Oktavina Mangape selaku PPK untuk melaporkannya kepada Terdakwa selaku KPA. Bahwa kenyataan progres pelaksanaan pekerjaan pembangunan lantai II RSUD Mamasa telah dilaporkan oleh saksi Oktavina Mangape sempurna selesai 100 % (seratus persen), maka normatif pula Terdakwa harus menyetujui pencairan dana pembangunan a quo hingga 100 % (seratus persen), in casu dengan membayar 5 % (lima persen) sisanya yang merupakan dana retensi a quo. Dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan cross check atau pemeriksaan ulang on the spot atas kebenaran saksi Oktavina Mangape tersebut selaku PPK. Bahwa pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan : " ... dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ..." maka ditunjuk bahwa tindak pidana korupsi

Hlm 137 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja. Apabila hal ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka fakta bahwa Terdakwa selaku KPA yang menghendaki pembangunan lantai II RSUD Mamasa dilaksanakan dengan sempurna sesuai RAB dalam kontrak oleh saksi Saparuddin selaku pelaksana, hal mana menunjukkan bahwa sejak semula tidak terdapat kehendak atau kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menguntungkan saksi Saparudin maupun PT Prindo Karsa atas kenyataan kekurangan volume dan kualitas pekerjaan pembangunan lantai II RSUD Mamasa tersebut. Dipihak lain, apabila fakta ini dihubungkan dengan fakta lain yang terungkap di persidangan, in casu keterangan saksi Saparudin sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan lantai II RSUD Mamasa menerangkan bahwa bagian keuntungan yang diperoleh saksi atas kekurangan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pekerjaan pembangunan lantai II RSUD tersebut, tidak pernah diminta oleh maupun diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa. Demikian pula tidak pernah terdapat kesepakatan antara saksi Saparuddin dengan Terdakwa yang memperjanjikan hal tersebut berdasarkan penggunaan pengaruh (in casu dengan menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proses pembangunan lantai II RSUD Mamasa). Bahwa fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa sesuai dengan rumusan pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa sejak semula Terdakwa tidak ada dan tidak pernah berkehendak dengan menyalah gunakan kewenangannya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa maupun sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atas kekurangan kuantitas maupun kualitas pelaksanaan pekerjaan pembangunan lantai II RSUD Mamasa a quo;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka dhubungkan dengan unsur rumusan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ...”, unsur tersebut jelas tidak telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, tidak terdapat bukti berdasarkan pembuktian di persidangan, bahwa dalam konteks pengertian tujuan dalam

Hlm 138 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “dengan tujuan ...” pada rumusan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terdapat kesengajaan, in casu pengetahuan atau kehendak Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam pembangunan lantai II RSUD Mamasa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam wujud penyalahgunaan wewenangnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Bahwa bertitik tolak dari kesimpulan yang terurai di atas, selanjutnya kami berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Nikolas Bongakaraeng Pulio, M.Si tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan primair maupun subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam hak, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Mengembalikan barang bukti dalam perkara ini Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair karena unsur-unsur tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam surat tuntutan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara aquo adalah tidak didukung fakta fakta hukum, fakta persidangan secara menyeluruh sehingga JPU hanya mendasarkan tuntutan berdasar berita acara penyidikan semata dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dan dilepaskan dari dakwaan Subsidair tersebut atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi penasihat hukum Terdakwa tersebut,

Hlm 139 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dalam hal menyatakan bahwa unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tidak terbukti dengan konsekwensi dimintanya putusan bebas dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukanlah merupakan tindak pidana dengan konsekwensi dimintanya putusan lepas, menurut Majelis Hakim bahwa pleidoi tersebut adalah tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan tindak pidana in casu tindak pidana korupsi yang berakibat adanya kerugian keuangan Negara. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pleidoi Terdakwa yang meminta agar mohon putusan yang seadil-adilnya, hal tersebut logis untuk dipertimbangkan karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesalinya secara moral;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, terhadap kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara aquo yakni sebesar Rp 786.098.304,72 (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah koma tujuh puluh dua sen) tidak terbukti bahwa Terdakwa ikut menikmatinya, Oleh karenanya kepada Terdakwa tidak dikenakan pidana untuk membayar uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan

Hlm 140 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi;
2. Telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp 786.098.304,72 (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah koma tujuh puluh dua sen);

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah secara moral;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari Terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Pidana yang dijatu hkan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah

Hlm 141 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan, Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa didasari alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU NO 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP Jo UU NO 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Jo UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **dr NICOLAS BONGAKARAENG PULIO,M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Hlm 142 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **dr NICOLAS BONGAKARAENG PULIO,M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 12 (dua belas) lembar fotocopy Dokumen Temuan BPK;
 - 2) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran Nomor : 440/295.a/DK.I.V/2010 tanggal 20 Mei 2010 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran Bersumber Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;
 - 3) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pengguna Anggaran Nomor :440/294.a/DK.1.V/2010 tanggal 20 Mei 2010 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bersumber Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF-PPD) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;
 - 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA yang terdiri dari :
 1. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA No. 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 September 2010;
 2. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 Nomor : 440/02/SPPBJ/ DK-Ms/IX/2010 tanggal 07

Hlm 143 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa;

3. Pengumuman Nomor : 440/22/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010;
4. Surat Nomor : 440/01/PPK-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang penetapan pemenang dan cadangan pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan barang dengan sumber Pembiayaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Daerah (DPDF-PPD) Tahun Anggaran 2010 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Panitia Lelang;
5. Surat Nomor: 440/21/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang usulan penetapan calon pemenang dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 kepada PPK Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2010 dan cadangan pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan barang dengan sumber Pembiayaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Daerah (DPDF-PPD) Tahun Anggaran 2010 dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ketua Panitia Lelang;
6. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Harga Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Tahun Anggaran 2010 Nomor : 440/10/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010;
7. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 440/19/BA/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010;
8. Berita Acara Aanwizjing Nomor : 440/04/PAN-PBJ/DK-Ms/VIII/2010;
9. Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) Tahun Anggaran 2010 dari PT PRINDO KARSA;
- 5) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Berita Acara Pembayaran Pencairan 100% dana DPDF-PPD Tahun Anggaran 2010 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamasa Tahap II kepada Kontraktor Pelaksana CV. A' EMPAT KONSULTAN;
- 6) 8 (delapan) lembar fotocopy Gambar Rencana Pembangunan (*soft drawing*) Rumah Sakit Umum Mamasa Tahap II yang dibuat oleh CV. A'EMPAT KONSULTAN;
- 7) 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Keputusan PPK No. 440/02/SPPBJPK-PBJ/BK-Ms/IX/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa;
- 8) 1 (satu) bundel Fotocopy Berkas Profile Perusahaan PT. PRINDO KARSA yang terdiri dari :
 1. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dengan Nomor 0414/GAPEKNAS/20/07/09 atas nama PRINDO KARSA, PT yang berlaku sampai dengan Tanggal 12 Juli 2012; (*dilegalisir*)
 2. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dengan Nomor 0392/GAPEKNAS/20/05/09 atas nama PRINDO KARSA, PT yang berlaku sampai dengan Tanggal 19 Mei 2012; (*dilegalisir*)
 3. Foto Copy NPWP 02.512.652.5.803.000 atas nama PT PRINDO KARSA ; (*dilegalisir*)
 4. Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar di Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan No: PEM-169/WPJ.15/KP.0403/2007 atas nama PT PRINDO KARSA, tanggal 05 Maret

Hlm 144 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007; *(dilegalisir)*
5. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 712/KPPTSP.VI/2009 dengan nomor Seri 000727 atas nama PT.PRINDO KARSA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu tertanggal 02 Juni 2009 berlaku sampai dengan 01 Juni 2010; *(dilegalisir)*
 6. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (PT) Nomor 20051600029 atas nama PT PRINDO KARSA tertanggal 02 Juni 2009 berlaku sampai tanggal 02 Juni 2010; *(dilegalisir)*
 7. Foto Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 25/IUJK/LW/V/2011 atas nama PT. PRINDO KARSA, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013 tanggal 04 Mei 2011;
 8. Foto Copy Izin tempat Usaha No 123/SITU/EKON/VI/2012 atas nama PT PRINDO KARSA tertanggal 25 Juni 2012 berlaku sampai dengan 24 Juni 2013;
 9. Foto Copy Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 71/IUJK/LW/VI/2012 atas nama PT. PRINDO KARSA, tanggal 04 Mei 2011 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2014;
 10. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (PT) Nomor 20051600029 atas nama PT PRINDO KARSA tertanggal 02 Juni 2013 berlaku sampai tanggal 02 Juni 2014; *(dilegalisir)*
 11. Salinan/Grosse akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT PRINDO KARSA Nomor 47 tanggal 21 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alexander Sambenga,SH
 12. Salinan/Grosse Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT PRINDO KARSA Nomor 07 tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alexander Sambenga,SH
 13. Foto Copy Surat Keterangan Pendirian PT PRINDO KARSA yang diterangkan Oleh Alexander Sambenga SH, Nomor 12/Ket.Not/V/2009 tanggal 14 Mei 2009;
 14. Foto Copy Surat Keterangan Pendirian PT PRINDO KARSA yang diterangkan Oleh Alexander Sambenga SH, Nomor 015/Ket/Not/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013;
 15. Foto Copy KTP atas Nama Darlis Marong ST dengan NIK 7317030107700074;
 16. Foto Copy Laporan Auditor independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk tahun terakhir tanggal 31 Desember 2012 atas nama PT PRINDO KARSA yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Wismoko Haryanto, MM
 17. Foto Copy Tanda terima SPP Tahunan Nomor 803-01-00002148, NPWP 0251126525803000 tahun Pajak 2012 tanggal 25 Maret 2013;
 18. Foto Copy Tanda terima SPP Tahunan Nomor 803-01-00002225, NPWP 1565834868803000 tahun Pajak 2012 tanggal 25 Maret 2013;
 19. Foto Copy Sertifikat Keahlian Nomor 6831/09/JK31/ATAKI/I/2013 atas nama Darlis ST sebagai Ahli muda pelaksana Jalan tanggal 14 Januari 2013;
 20. Foto Copy Ijazah Nomor 128/A.08/FTK-SI/S1-UMI/2005 atas nama Darlis
 21. Foto Copy Sertifikat Keahlian Nomor 4968/20/003/ATAKI/SKA/III/2011 atas nama Nirmang Maronf ST sebagai Ahli muda pelaksana Struktur tanggal 14 Maret 2011;
 22. Foto Copy Ijazah Nomor 042/FTA//S1-UMI/2002 atas nama Nirman Marong
 23. Foto Copy KTP atas Nama Nirmang Marong dengan NIK 73.1703.070075.0001;
 24. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pembangunan Lantai II

Hlm 145 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;

25. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 440/01/SPMK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;

26. Foto Copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2010 Nomor 440/02/SPPBJ/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010

27. Foto Copy Surat Setoran pajak (SSP) Nomor 02-512-652-5-803-000 atas nama PT PRINDO KARSA tanggal oktober 2010;

9) Foto Copy Surat Setoran pajak (SSP) Nomor 02-512-652-5-803-000 atas nama PT PRINDO KARSA tanggal oktober 2011;

10) Duplikat Asli/ Salinan Akta Kuasa Direktur PT Prindo Karsa Tanggal 05 Juni 2010 nomor : 05.- yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Alexander Sambenga, SH/ dokumen Surat Kuasa PT. PRINDO KARSA kepada sdr. Safaruddin;

1. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) Tahun Anggaran 2010 dari PT PRINDO KARSA yang terdiri dari :

2. Surat Penawaran Nomor 074/PT-PK/VIII/2010 tanggal 21 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Muh. Hasri;

3. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Muh. Hasri;

4. Rencana Anggaran biaya (RAB) Pembangunan Rumah sakit Umum Mamasa Tahap II;

5. Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan;

6. Daftar Harga Upah Tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Muh. Hasri;

7. Daftar Harga Bahan Tanggal 20 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Muh. Hasri;

11) Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya (RAB);

12) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Lelang yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Pengumuman Pelangan Umum Nomor : 440/02/PAN-PBJ/DK-Ms/VII/2010;

2. Fotocopy Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa TA. 2010 Nomor : 440/22/Pan-PBJ/DK-Ms/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010;

3. 1 (satu) bundel fotocopy Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Harga;

4. 8 (delapan) lembar fotocopy Dokumen Evaluasi Administrasi Teknis dan Harga;

5. 11 (sebelas) lembar fotocopy Undangan *Unwizjing*;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Matriks Pengadaan Barang dan Jasa Pasca

Hlm 146 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi;

- 13) 4 (empat) lembar fotocopy Pencairan 20% Perkembangan Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa;
- 14) 4 (empat) lembar fotocopy Pencairan 53,24% Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa
- 15) 4 (empat) lembar fotocopy Pencairan 80% Pembangunan Lantai II Rumah Sakit Umum Mamasa;
- 16) 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pencairan 95% dari Nilai Kontrak Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa sesuai Kontrak Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 yang terdiri dari :
 1. Surat Perintah Pembayaran (SPM) tahun anggaran 2011 untuk pencairan 95% dari nilai Kontrak Pekerjaan Pembagunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
 2. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 440/ /SPP/V/2011 sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
 3. Rincian Rencana Penggunaan Anggaran sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
 4. Ringkasan Kegiatan Penggunaan Anggaran sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
 5. Kartu Kendali Penggunaan Anggaran sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
 6. Kwitansi Pencairan 95% Pekerjaan Pembagunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa dana DPDF-PPD tahun anggaran 2010, Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
 7. Surat Penyediaan dana anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 Nomor 007/SPD-DPAL/2011
 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-L SKPD) tahun anggaran 2011 belanja langsung Program/Kegiatan Lanjutan No DPAL SKPD : 1.02.01.26.01.5.2.L;
 9. Berita Acara pembayaran Pencairan 95% Pekerjaan Pembagunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa tahun anggaran 2010, kontraktor Pelaksana PT PRINDO KARSA;
 10. Berita Acara Pembayaran No 35/BAP/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp.691,750,500,- tertanggal 25 Juni 2011;
 11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 35/BASTPP/DK-MS/M/V/2011 tanggal; 30 Mei 2011;
 12. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) tanggal 28 Mei 2011;
 13. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pembangunan Lantai II Rumah sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;
 14. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 440/01/SPMK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;

Hlm 147 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Laporan Harian dan Ringkasan kemajuan Fisik;

17)1 (satu) bundel Asli dan 1 (satu) bundel fotocopy Pembayaran Retensi 5 % dari Pekerjaan Pembangunan Lantai II RSUD Mamasa yang terdiri dari :

1. Surat Perintah Pembayaran (SPM) tahun anggaran 2011 untuk pembayaran Angsuran Kerja (termyn 5%) dari nilai Kontrak Pekerjaan Pembagunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
2. Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 440/35/SPP/IX/2011 sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
3. Rincian Rencana Penggunaan Anggaran sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
4. Ringkasan Kegiatan Penggunaan Anggaran sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
5. Kartu Kendali Penggunaan Anggaran sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
6. Kwitansi Pencairan 5% Pekerjaan Pembagunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa dana DPDF-PPD tahun anggaran 2010, sebesar Rp.230,583,500 tertanggal 14 September 2011;
7. Surat Penyediaan dana anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2011 Nomor 007/SPD-DPAL/2011
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-L SKPD) tahun anggaran 2011 belanja langsung Program/Kegiatan Lanjutan No DPAL SKPD : 1.02.01.26.01.5.2.L;
9. Berita Acara pembayaran Pencairan 5% Pekerjaan Pembagunan lantai II Rumah sakit Umum Daerah Mamasa tahun anggaran 2010, kontraktor Pelaksana PT PRINDO KARSA;
10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 35/BASTPP/DK-MS/M/V/2011 tangga; 30 Mei 2011;
11. Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Nomor 35/BASTPP/DK-MS/M/IX/2011 tangga 12 September 2011;
12. Berita Acara Pembayaran No 35/BAP/IX/2011 tangga 14 September 2011;
13. Surat Tanda Setoran Pajak Galian C Pembangunan Lantai II RSUD Kab. Mamasa tanggal 25 Juli 2011;
14. Foto Copy Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) pembangunan Lantai II Rumah sakit Umum Mamasa antara Pejabat Pembuat Komitmen Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2010 dengan PT. PRINDO KARSA Nomor : 440/01/KONTRAK/PPK-PBJ/DK-Ms/IX/2010 tanggal 14 september 2010;

18)5 (lima) lembar fotocopy Catatan Pembukuan Pengeluaran Bendahara DPKAD;

19)6 (enam) exemplar asli Rekomendasi Pertimbangan Teknis Pembangunan Lanjutan Lantai III RSUD Mamasa Nomor 050/60/DPUP/M/II/2012 tanggal 29 Februari 2012;

20) Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rencana Anggaran Biaya (RAB)

HI 148 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan gedung RSUD Mamasa tahap II Tanggal 26 Juli 2010 (ASLI) yang terdiri dari;

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan gedung RSUD Mamasa tahap II (ASLI);
2. Daftar Harga bahan;
3. Daftar Harga Upah.

21) Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa Tahap II tahun Anggaran 2010 pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II konsultan perencana CV.A'EMPAT KONSULTAN yang terdiri atas:

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (spesifikasi Teknis) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa Tahap II tahun Anggaran 2010 pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II konsultan perencana CV.A'EMPAT KONSULTAN;
2. Gambar desain Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa Tahap II tahun Anggaran 2010 pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II konsultan perencana CV.A'EMPAT KONSULTAN.

22) Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II tahun Anggaran 2010 PT. Duta Panca Putra (ASLI) terdiri dari :

1. Jaminan Penawaran (*Surety Bond*) Nomor bond IP081 110 050 dengan PT Duta Panca Putra sebagai Principal tanggal 19 Agustus 2010;
2. Surat Penawaran Nomor 09/PT-DPP/II/2010 tanggal 21 Agustus 2010;
3. Rekapitulasi rencana Anggaran biaya (RAB) tanggal 20 Agustus 2010 yang terdiri dari :
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan gedung RSUD Mamasa tahap II (ASLI);
 2. Daftar Harga Upah;
 3. Daftar Harga bahan;
 4. Metode Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010
 5. Time Schedul Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
 6. Daftar Personil Inti Pelaksana Pekerjaan PT. Duta Panca Putra tanggal 20 Agustus 2010;
 7. Struktur organisasi
 8. Surat Pernyataan Minta Untuk Mengikuti Pengadaan/Pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Umum Mamasa (gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
 9. Pakta Integritas tanggal 20 Agustus 2010
 10. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi pengadaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2010, tanggal 20 Agustus 2010;
 11. Foto Copy sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 0673/GAPEKSINDO/20/5/08 atas nama PT Duta Panca Putra dengan

Hlm 149 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa berlaku 04 Mey 2011;

12. Izin Tempat Usaha Nomor 1592/SITU/04/IX/2009 / 5449/03/KPT/IX/2009 atas nama PT Duta Panca Putra dengan masa berlaku 24 September 2010;
13. Izin Tempat Usaha Nomor 786/SITU/04/IV/2010 / 2563/03/KPT/IV/2010 atas nama PT Duta Panca Putra dengan masa berlaku 30 April 2011;
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 603/04/IUJK/ADM.P/II/2008 atas nama PT. Duta Panca Putra berlaku sampai tanggal 14 Januari 2011;
15. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP 202514500107 berlaku sampai 29 Agustus 2013;
16. Laporan Auditor Independen dan Laporan keuangan Konsolidasi untuk tahun terakhir tanggal 31 desember 2009 yang dibuat oleh akuntan Publik Drs.WISMOKO HARYANTO MM;
17. Salinan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Duta Panca Putra yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alexander Sambenga, SH Nomor 86,- tanggal 27 Maret 2008;
18. Foto Copy KTP atas nama Sajimin S;
19. Foto Copy NPWP 02.512.699.6-803.000 atas nama PT Duta Panca Putra
20. Data prsonalia PT Duta Panca Putra;
21. Sertifikat Keterampilan Kerja No 0158/20/116/ATAKI/SKT/2010 atas nama Budiono;
22. Foto Copy Surat tanda tamat Belajar atas Nama Budiono;
23. Foto Copy KTP atas nama Budiono;
24. Sertifikat Keterampilan Kerja No 026155/PATI-SKTK/TA020/2009 atas nama Didi Warsito;
25. Foto Copy Ijiza atas Nama Didi Warsito;
26. Foto Copy KTP atas nama Didi Warsito;
27. Daftar Peralatan/Perlengkapan PT. Duta Panca Putra;
28. Foto Copy Dukungan Peralatan kepada PT. Duta Panca Putra;
29. Daftar Pemilikan Kendaraan (light Truck & Dump Truck);
30. Foto Copy Kwitansi, Nota dan STNK;
31. Surat Pernyataan Kesiadaan Menyewakan/Kontrak Alat berat;
32. Foto Copy Faktur Pajak Standar;
33. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ke PT Duta Panca Putra tanggal 1 April 2009
34. Data pengalaman Perusahaan
35. Surat Perjanjian Borongan/kontrak Kerja dari Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu ke PT Duta Panca Putra
36. Surat Perjanjian Borongan/kontrak Kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu utara ke PT Duta Panca Putra
37. Acara Serah terima Pekerjaan/Barang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu utara ke PT Duta Panca Putra
38. Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan;

Hlm 150 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Surat Pengukuhan kena Pajak atas nama PT. Duta Panca Putra

40. Foto Copy Tanda terima SPT Tahunan

23) Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II tahun Anggaran 2010 PT. Tridaya Muda Cemerlang (ASLI) terdiri dari :

1. Jaminan Penawaran (*Surety Bond*) Nomor bond IP081 110 051 dengan PT. Tridaya Muda Cemerlang sebagai Principal tanggal 19 Agustus 2010;
2. Surat Penawaran Nomor 10/PT-TMC/VII/2010 tanggal 21 Agustus 2010;
3. Rekapitulasi rencana Anggaran biaya (RAB) tanggal 20 Agustus 2010 yang terdiri dari :
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan gedung RSUD Mamasa tahap II (ASLI);
 2. Daftar Harga Upah;
 3. Daftar Harga bahan;
 4. Metode Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
 5. Time Schedul Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
 6. Daftar Personil Inti Pelaksana Pekerjaan PT. Tridaya Muda Cemerlang tanggal 20 Agustus 2010;
 7. Struktur organisasi
 8. Surat Pernyataan Minta Untuk Mengikuti Pengadaan/Pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Umum Mamasa (gedung Lantai II) tanggal 20 Agustus 2010;
 9. Pakta Integritas tanggal 20 Agustus 2010
 10. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi pengadaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Mamasa (Gedung Lantai II) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2010, tanggal 20 Agustus 2010;
 11. Foto Copy sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 0299/GAPEKNAS/20/02/09 atas nama PT. Tridaya Muda Cemerlang dengan masa berlaku 12 Februari 2012;
 12. Izin Tempat Usaha Nomor 1596/SITU/01/XII/2008 / 7369/03/KPT/XII/2008 atas nama PT. Tridaya Muda Cemerlang dengan masa berlaku 17 Desember 2009;
 13. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 010/IUJK/01/IV/2009 atas nama PT. Duta PT. Tridaya Muda Cemerlang berlaku sampai tanggal 30 Maret 2012;
 14. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) Nomor TDP 202514500123 berlaku sampai 18 Desember 2013;
 15. Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 993/20-25/XII/2008 atas nama PT.

Hlm 151 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tridaya Muda Cemerlang;

16. Laporan Auditor Independen dan Laporan keuangan Konsolidasi untuk tahun terakhir tanggal 31 desember 2009 yang dibuat oleh akuntan Publik Drs.WISMOKO HARYANTO MM;
 17. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1992.AH.01.01.Tahun 2010 tentang pengesahan badan Hukum Persroan atas nama PT. Tridaya Muda Cemerlang
 18. Salinan Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Tridaya Muda Cemerlang yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alexander Sambenga, SH Nomor 9,- tanggal 8 Agustus 2008;
 19. Foto Copy KTP atas nama Drs Dulman;
 20. Data prsonalia PT. Tridaya Muda Cemerlang;
 21. Sertifikat keahlian No 8786/ATAKI/SKA/IV/2007 atas nama Nirmang Marong ST;
 22. Foto Copy Ijazah atas nama Nirmang Marong;
 23. Foto Copy KTP atas nama Nirmang Marong;
 24. Sertifikat keahlian No 28848/20/003//ATAKI/SKA/IV/2009 atas nama Karmin ST
 25. Foto Copy Ijiza atas Nama Karmin ST;
 26. Foto Copy KTP atas nama Karmin;
 27. Kartu tanda anggota atas nama Karmin
 28. Foto Copy STTB atas nama Muhammad Isnaini
 29. Foto Copy KTP atas nama Muhammad Isnaini
 30. Foto Copy STTB atas nama Syahuddin;
 31. Foto Copy KTP atas nama Syahuddin;
 32. Seritifikat Keahlian atas nama Darlis ST
 33. Ijazah atas nama Darlis ;
 34. Foto Copy KTP atas nama Darlis Marong;
 35. Daftar Peralatan/Perlengkapan PT. Tridaya Muda Cemerlang;
 36. Foto Copy Kwitansi,;
 37. Data pengalaman Perusahaan
 38. Surat Perjanjian Borongan/kontrak Kerja
 39. Foto Copy Tanda terima SPT Tahunan
- 24) Surat kuasa No. 07/ CV GSM/IV/2010 tanggal 02 Januari 2010 dari Muhammad Taslim, ST (Direktur CV. GARIS BUMI KONSULTAN) kepada Bustanuddin, ST;
- 25) Foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 01/Kontrak-PNGWS/PPK-DPDF/RS/DKs/M/IX/2010 tanggal 14 September 2010 antara Pejabat

Hlm 152 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap II TA. 2010 bersumberkan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal (DPDF) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa dengan CV. GARIS BUMI KONSULTAN Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Sakit Tahap II Tahun Anggaran 2010;

26) Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :01/SPMK-PNGWS/PPK-DPDF/RS/DKs/M/IX/2010 Tanggal 14 September 2010 dari Oktovina Mangape, B.Sc selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Rumah Sakit Umum Tahap II TA. 2010 kepada CV. GARIS BUMI KONSULTAN dengan Pimpinan MUHAMMAD TASLIM, ST;

27) Surat Pernyataan dari Bustanuddin, ST yang menyatakan bahwa bukan Bustanuddin, ST yang bertanda tangan dalam BackUp Data Administrasi Pencairan 100%;

28) Surat Pernyataan dari Bustanuddin, ST yang menyatakan bahwa BOSS dari saudara SAFARUDDIN adalah saudara EBSAN.

29) Fotocopy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kondosapata kabupaten Mamasa Nomor : 445/94.a/KPTS/RSUK-M/III/2012 tentang Penetapan Panitia/Tim Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Tugas Pembantuan pada RSU Kondosapata Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Maret 2012;

30) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mamasa Nomor : 959/KPTS-94/V/2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pejabat pembuat komitmen, Pejabat penguji, dan penandatanganan SPM, Petugas SAI, Bendahara pengeluaran dan Staf pengelola Dana tugas Pembantuan Program pembinaan Upaya kesehatan RSU Kondosapata Kabupaten Mamasa tahun Anggaran 2012 Tanggal 21 Mei 2012;

31) Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Pembangunan Rumah Sakit (Gedung lantai III) Kabupaten Mamasa Rumah Sakit Umum Daerah Nomor Kontrak 445/01/KONTRAK/PPK-JK/TP-RSUD/M/VII/2012 antara Pemerintah Kabupaten Mamasa dengan PT. Sasakan Asa Mandiri;

32) Fotocopy Daftar Kuitansi dan Harga pekerjaan Tambahan/Kurang (CCO) Pembanguna Rumah Sakit Umum Tahap III tahun anggaran 2012.

33) Fotocopy salinan Akta Kuasa Direktur PT prindo Karsa tanggal 05 Juni 2010 Nomor : 05.- yang dibuat dihadapan Notaris/ PPAT Alexander Sambenga, SH kepada saudara EBSAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar RP 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Senin tanggal 26 September 2016** oleh kami **BESLIN SIHOMBING, S.H,M.H.** selaku hakim ketua majelis, **ERIZAL, SH.** dan **JOHN DISTA, SH.** sebagai Hakim Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Hakim Anggota I dan II , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 3 Oktober 2016** oleh kami **BESLIN SIHOMBING, S.H,M.H.** selaku hakim ketua majelis, **ERIZAL, S.H** dan **JOHN DISTA, SH.** sebagai Hakim Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dibantu oleh **ANDI HASANUDIN,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, **M.IKBAL ILYAS,S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa, dengan dihadiri **Terdakwa** dan **Penasihat Hukumnya**;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

ERIZAL, S.H.

BESLIN SIHOMBING,S.H,M.H

Hakim Anggota II

JOHN DISTA, S.H.

Panitera Pengganti

ANDI HASANUDIN,SH

Hlm 154 – Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2016/PN. Mam

